



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PUTUSAN

Nomor: 01/TM/PL/ADM/PROV/28.00/I/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara telah mencatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, temuan dari ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Muna masing-masing atas nama:

a. Nama Pengawas : Al Abzal Naim, SP.,MP
b. No.KTP : [REDACTED]
c. Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
Provinsi Sulawesi Tenggara.
d. Tempat, Tanggal Lahir : [REDACTED]
e. Pekerjaan/Jabatan : Ketua Bawaslu Kab. Muna

a. Nama Pengawas : Ali Darman, S.Sos
b. No.KTP : [REDACTED]
c. Alamat : [REDACTED]
d. Tempat, Tanggal Lahir : [REDACTED]
e. Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kab. Muna

a. Nama Pengawas : Aksar, S.Pd.I
b. No.KTP : [REDACTED]
c. Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

- d. Tempat, Tanggal Lahir : [REDACTED]
e. Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kab. Muna

Bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten Muna, Selanjutnya disebut sebagai **Pelapor**; -----

MELAPORKAN

Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu :

1. Dr. La ode Abdul Natsir, SE., M.Si (Ketua)
2. Iwan Rompo Banne, S.Sos., M.Si (Anggota)
3. Ade Suerani, ST (Anggota)
4. Muh. Nato Alhaq, S.IP., M.Si (Anggota)
5. Al Munardin, SH (Anggota)

yang berkedudukan di Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Terlapor ;-----

dengan laporan bertanggal 24 Januari 2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 01/TM/PL/ADM/PROV /28.00/I/2019.

Telah membaca Laporan Pelapor;
Mendengar Keterangan Pelapor;
Mendengar Jawaban Terlapor;
Mendengar Keterangan Pihak Terkait; dan
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

- b) bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Uraian Laporan Pelapor/Penemu

Bahwa Pelapor/Penemu dalam laporannya tentang Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: --

a) Waktu dan Peristiwa Laporan -----

Pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekitar Pukul 14.00 Wita Saya Al Abzal Naim, SP.,MP bersama Anggota Bawaslu lainnya yakni Aksar dan Ali Darman melakukan pengawasan untuk memastikan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu yang difasilitasi Oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai dengan desain sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait pemilu pada lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang telah ditentukan melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor: 39/PL.01.5-Kpt/7403/Kab/IX/2018. Sekitar pukul 14.30 Wita Kami berada di Alun-alun Kota Raha dan menemukan/melihat ada beberapa Alat Peraga Kampanye Calon Anggota DPD RI yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tidak memuat Visi, Misi, dan Program Peserta Pemilu. Hal ini tidak sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 274 ayat (1) Materi kampanye meliputi: huruf c. visi, misi, dan program yang bersangkutan untuk Kampanye Perseorangan yang dilaksanakan oleh Calon Anggota DPD, dan dalam Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 32 ayat (4) Desain dan materi pada Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat visi, misi, dan program Peserta Pemilu.

Berdasarkan hal tersebut maka Bawaslu Kabupaten Muna mencatat dalam Formulir A hasil pengawasan sebagai temuan dugaan Pelanggaran Administrasi terkait Desain Materi Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi tersebut.

b) Uraian Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu

Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Muna masing-masing An. Sdr Al Abzal Naim, SP.,MP, Sdr. Ali Darman, S.Sos dan Sdr Aksar S.Pd.I melakukan pengawasan untuk memastikan Alat Peraga Kampanye (APK) Peserta Pemilu yang difasilitasi Oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai dengan desain sebagaimana yang telah di atur dalam perundang-undangan terkait pemilu pada lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang telah ditentukan melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor: 39/PL.01.5-Kpt/7403/Kab/IX/2018.

Bahwa pada saat melakukan pengawasan tersebut sekitar pukul 14.30 Wita, Sdr Al Abzal Naim, SP.,MP, Sdr. Ali Darman, S.Sos dan Sdr Aksar S.Pd.I berada di Alun-alun Kota Raha menemukan/melihat ada beberapa Alat Peraga Kampanye Calon Anggota DPD RI yang di fasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tidak memuat Visi, Misi, dan Program Peserta Pemilu.

Bahwa hasil pengawasan beberapa Alat Peraga Kampanye Calon Anggota DPD RI yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tidak memuat Visi, Misi, dan Program Peserta Pemilu. Hasil Pengawasan yang mengandung dugaan pelanggaran tersebut dituangkan ke dalam dalam formulir A Hasil pengawasan serta dijadikan sebagai temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Muna.

Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan dan didukung dengan bukti-bukti yang ada, Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sultra di duga melanggar ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 274 ayat (1) huruf c yang menyebutkan materi kampanye meliputi visi, misi, dan program yang bersangkutan untuk Kampanye Perseorangan yang dilaksanakan oleh Calon Anggota DPD, serta melanggar Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 32 ayat (4) yang menyebutkan Desain dan materi pada Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat visi, misi, dan program Peserta Pemilu.

c) Petitum

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pelapor meminta kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1). Menyatakan beberapa Alat Peraga Kampanye (APK) Calon Anggota DPD RI tidak memuat Visi, Misi, dan Program Peserta Pemilu yang difasilitasi oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan terkait Pemilu dan ditetapkan sebagai dugaan pelanggaran Administratif Pemilu;
- 2). Memberikan sanksi kepada Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara.

2. Bukti-bukti Pelapor

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil laporannya, Pelapor mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- 1) Formulir Mode A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 01/LHP/PM.00.00/I/2019 tertanggal 23 Januari 2019;
- 2) Foto Dokumentasi hasil Pengawasan di Alun-Alun Kota Raha yakni prin out foto spanduk calon anggota DPD RI Nomor Urut 51 An. Amirul Tamim, prin out foto spanduk calon DPD RI Nomor Urut 63 An. Dra. Hj Waode Auli Koedoes, prin out foto spanduk calon anggota DPD RI Nomor Urut 61 An. Marsekal Muda TNI (PURN) H. Supomo, S.IP., M.Si, prin out spanduk calon anggota DPD RI Nomor Urut 40 An. La Ode Saera, prin out foto spanduk calon anggota DPD RI Nomor Urut 44 H. Muh Faizal, SE., Ms, prin out foto spanduk calon anggota DPD RI Nomor Urut 68 An. La Ode Bariun, SH., MH, dan prin out foto spanduk calon anggota DPD RI Nomor Urut 35 An. La Ode Andi Pili, SE.

3. Keterangan saksi yang diajukan Pelapor

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil laporan dan bukti yang diajukannya, Pelapor mengajukan dua orang saksi yakni Staf Bawaslu Kabupaten Muna An Muhammad Saban dan Anggota Panwascam Katobu An. Sdr. Fajar.

a. Keterangan Saksi Pelapor An. Muhammad Saban

Bahwa keterangan saksi Pelapor An Sdr. Muhamad Saban diambil dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa yang diketahui oleh saksi dalam perkara *aquo* adalah terkait persoalan undangan dari KPU Kabupaten Muna perihal penyerahan APK kepada peserta pemilu;
2. Bahwa yang dia ketahui terkait penyerahan APK di Kantor KPU Muna hanya penyerahan

secara seremonial kepada Peserta Pemilu, tidak diperiksa kontennya dan ukurannya;

3. Bahwa saksi menerangkan bahwa Bawaslu Kabupaten Muna menerima undangan terkait dengan penyerahan APK pada tanggal 2 Januari 2019 adalah: “Undangan tanggal 2 Januari nomor: 02/PM.01.4/SD/7403/KAB/1/2019 sifat penting lampiran 1 berkas perihal penyerahan Alat Peraga Kampanye, kepada yang terhormat Ketua Bawaslu Kab/Muna ditempat sehubungan dengan telah selesainya percetakan alat peraga kampanye Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Muna, Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah pemilihan Umum Tahun 2019 sesuai dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1096/PM.01.5.HPT/06/KPU/2018 tentang petunjuk teknis fasilitas metode kampanye dalam pemilihan umum tahun 2019 pada BAB II bagian A angka 9 Huruf d penyerahan APK sebagaimana huruf c dilaksanakan oleh Bawaslu sesuai dengan tingkatannya, maka kami mengundang Bawaslu Kab. Muna untuk hadir di Kantor KPU Kabupaten Muna guna menyaksikan penyerahan alat peraga kampanye”;
4. Bahwa dalam penyerahan APK tanggal 2 Januari 2019, ada 3 orang dari Bawaslu Kabupaten Muna yang hadir yakni Ketua dan anggota Bawaslu Kab. Muna, ketiga-tiganya hadir ditambah dengan dia sendiri, sehingga kalau dijumlahkan semua maka yang hadir dari unsur Bawaslu berjumlah 4 orang;
5. Bahwa saksi menerangkan mengetahui kenapa Bawaslu Kabupaten Muna diundang oleh KPU Kabupaten Muna pada tanggal 2 Januari 2019

yakni terkait dengan persoalan penyerahan APK;

6. Bahwa saksi menerangkan pada saat menghadiri kegiatan Penyerahan APK di Kantor KPU Kabupaten Muna pada tanggal 2 Januari 2019 adalah untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan;
7. Bahwa saksi menerangkan, bahwa selain mengawasi, ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten juga mengeluarkan statemen supaya spanduk DPD dibuka, supaya konten dan ukurannya dapat dilihat, tetapi dari pihak LO DPD tidak mau karena alasannya mereka buru-buru. Sedangkan pihak KPU Kabupaten Muna mengatakan biarkan saja begitu, sehingga tidak dibuka tetap dalam ikatan;
8. Bahwa saksi menerangkan menyaksikan APK tidak dibuka;
9. Bahwa saksi menerangkan kita hanya fokus pada persoalan supaya spanduknya DPD dibuka, hanya saja alasan dari LO dia sedang buru-buru. dan KPU mengiyakan juga supaya tidak usah dibuka langsung dibawah saja. saat itu menyerahkan kepada LO, apakah mau dibuka atau tidak;
10. Bahwa saksi menerangkan kita sudah cegah juga, agar APK yang diserahkan sebelum dibawah oleh LO agar terlebih dahulu dibuka, tetapi alasan LO mereka sedang buru-buru;
11. Bahwa saksi menerangkan, LO yang menolak untuk dibuka adalah LO Agus Salim dan LO Sapri, hanya itu;
12. Bahwa saksi menerangkan sudah menyampaikan bahwa kehadiran mereka di tempat tersebut adalah untuk melakukan fungsi pengawasan untuk memastikan konten, ukuran apakah APK tersebut spanduk atau

baliho, hanya saja LO bersikeras, akhirnya KPU tidak membuka APK pada tanggal 2 Januari 2019;

13. Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 2 Januari 2019 tidak mengetahui bahwa konten APK Calon DPD yang diserahkan tidak memuat visi dan misi. Lebih lanjut saksi menerangkan andai kami tahu bahwa pada tanggal 2 Januari 2019 itu tidak memuat visi misi pasti kita jadikan temuan;
14. Bahwa saksi menerangkan sesi penyerahan APK kepada calon DPD yang disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Muna adalah pertama kita menerima surat dari KPU Kabupaten Muna terkait penyerahan APK kemudian kita hadir berempat pada saat itu, posisi saya di luar tidak sampai di dalam tetapi saya ikut menyaksikan kejadian itu, mereka pada saat itu diskusi dulu dengan LO partai dan LO DPD setelah itu KPU mengecek siapa-siapa LO partai yang hadir kemudian KPU langsung mengambil APK itu digudang, yang dibuka pada saat itu hanya APK Presiden dengan APK Partai Golkar;
15. Bahwa saksi menerangkan prosesi penyerahan APK di Aula KPU Kabupaten Muna;
16. Bahwa saksi menerangkan pada saat Bawaslu Kabupaten Muna tiba di KPU Kabupaten Muna, APK yang akan diserahkan masih berada di gudang;
17. Bahwa saksi menerangkan sebelum pengambilan APK, dilakukan registrasi pengambilan APK, barulah kemudian diambilkan APK;
18. Bahwa saksi menerangkan yang mengambilkan APK dari gudang adalah dari pihak KPU;
19. Bahwa saksi menerangkan APK dibawa dari gudang ke aula;

20. Bahwa saksi menerangkan setelah APK berada di aula, Bawaslu Muna meminta untuk dibuka tetapi LO menjawab tidak bisa karena alasannya buru-buru dan KPU mengamini pihak LO;
21. Bahwa saksi menerangkan penyampaian agar APK harus dibuka disampaikan secara resmi oleh Bawaslu Kabupaten Muna;
22. Bahwa saksi menerangkan terkait dengan permintaan Bawaslu Muna untuk membuka APK, KPU Muna meminta lagi tanggapan LO apakah mau dibuka atau tidak, karena posisi LO katanya lagi buru-buru;
23. Bahwa saksi menerangkan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Muna ketika LO tidak mau untuk membuka APK yang diserahkan adalah mencegah LO supaya APK dibuka, tetapi LO bersikeras untuk langsung mengambil karena personil yang datang hanya 1 sementara APK banyak dan susah sekali melipatnya lagi. Lebih lanjut saksi menerangkan mencegah yang dimaksudkan adalah mencegah LO agar jangan pulang dulu, dibuka dulu itu APK;
24. Bahwa saksi menerangkan penyampaian Bawaslu Kabupaten Muna pada saat itu disampaikan kepada LO Calon DPD dan KPU Kabupaten Muna;
25. Bahwa saksi menerangkan setelah Bawaslu Muna menyampaikan agar tidak terburu-buru, pihak KPU Kabupaten Muna mengembalikan persoalan tersebut kepada LO, apakah bersedia dibuka atau tidak, tetapi LO menjawab tidak usah dibuka;
26. Bahwa saksi menerangkan terhadap sikap KPU Kabupaten Muna dan LO yang demikian, yang dilakukan oleh Bawaslu Muna adalah berusaha mencegah, supaya jangan diambil dulu, supaya

dibuka dulu biar kita lihat kontennya dan desainnya;

27. Bahwa saksi menerangkan setelah LO calon itu membawa keluar APK yang kita lakukan tanda tangan salinan berita acara penyerahan APK. Lebih lanjut saksi menerangkan ditanggal 2 Januari 2019 penyerahan APK bukan hanya satu tetapi di situ juga ada LO lainnya seperti agus salim Sapri, La ode saera, Hj Muhammad Faisal, Waode Hamsinah Bolu, Laode Balanim;
28. Bahwa saksi menerangkan setelah semua itu selesai Bawaslu Muna saat itu masih berupaya agar APK dibuka;
29. Bahwa saksi menerangkan alat bukti berupa foto spanduk yang dijadikan bukti oleh pelapor adalah dicetak oleh KPU Kabupaten Muna;
30. Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui apakah Bawaslu Kabupaten Muna pernah ke lokasi percetakan untuk melihat APK yang dicetak;
31. Bahwa saksi menerangkan Bawaslu Kabupaten Muna tidak pernah melihat desain APK sebelum dicetak;
32. Bahwa saksi menerangkan sepengetahuannya desain APK calon DPD diserahkan oleh calon DPD kepada KPU Provinsi;
33. Bahwa saksi menerangkan maksud dari pernyataannya yang mengatakan penyerahan APK yang bersifat seremonial adalah disitu kita tidak bisa membuka dan melihat desain APK nya sehingga menurut saksi penyerahan APK tersebut hanya bersifat seremonial saja karena kita tidak bisa memastikan isinya apa;
34. Bahwa saksi menerangkan Bawaslu Kabupaten Muna sering diundang setiap ada kegiatan pelaksanaan tahapan di KPU Kabupaten Muna;

35. Bahwa saksi menerangkan dalam semua kegiatan rapat bersama KPU Kabupaten Muna, Bawaslu Kabupaten Muna selalu dimintai pendapat oleh KPU Kabupaten Muna;
36. Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui apakah KPU Kabupaten Muna langsung menindaklanjuti ketika ada rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Muna;
37. Bahwa saksi menerangkan berada di lokasi kegiatan penyerahan APK pada Tanggal 2 Januari 2019. Lebih lanjut saksi menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatannya kalau tidak salah jam 1 lewat;
38. Bahwa saksi menerangkan kurang mengetahui berapa orang anggota KPU Kabupaten Muna yang hadir pada saat penyerahan APK tanggal 2 Januari 2019;
39. Bahwa saksi menerangkan posisinya pada saat penyerahan APK tanggal 2 Januari 2019 berada di depan pintu;
40. Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui berapa jumlah LO peserta Pemilu yang hadir pada saat itu;
41. Bahwa saksi menerangkan tidak ada APK calon anggota DPD yang dibuka;
42. Bahwa saksi menerangkan kurang mengetahui bagaimana cara Bawaslu Kabupaten Muna memastikan APK yang diserahkan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
43. Bahwa saksi menerangkan tidak melakukan pendokumentasian karena HPnya lobet;
44. Bahwa saksi menerangkan Bawaslu Kabupaten Muna hanya menerima undangan penyerahan APK saja tidak ada undangan lainnya pada saat penyerahan APK;
45. Bahwa saksi menerangkan spegetahuannya APK yang diserahkan secara resmi lebih dari

- dua dan penyerahannya dibuatkan berita acara semua diserahkan secara resmi;
46. Bahwa saksi menerangkan dalam penyerahan APK dilakukan dengan perlakuan yang sama;
 47. Bahwa saksi menerangkan sepengetahuannya spanduk yang diserahkan pada tanggal 2 Januari 2019 ke LO sebanyak satu ikat. Lebih lanjut saksi menyatakan pada spanduk tersebut tertulis nama calon DPD nya;
 48. Bahwa saksi menerangkan proses penyerahan APK terlihat jelas oleh saksi;
 49. Bahwa saksi menerangkan tidak semua DPD mengambil APK nya pada tanggal 2 Januari 2019;
 50. Bahwa saksi menerangkan saksi adalah staf Bawaslu Kabupaten Muna di bagian pengawasan.

b. Keterangan Saksi Pelapor An. Fajar, SE

Bahwa keterangan saksi An Sdr Fajar, SE pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi menerangkan kehadirannya dalam sidang pemeriksaan adalah untuk memberikan keterangan terkait hasil temuan alat peraga kampanye Calon Anggota DPD;
2. Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 23 Januari 2018, ada temuan Alat Peraga Kampanye calon Anggota DPD yang difasilitasi oleh KPU yang menurut pemahaman saksi itu tidak sesuai dengan ketentuan dalam PKPU;
3. Bahwa saksi adalah Panwascam Katobu;
4. Bahwa saksi menerangkan APK ditemukan di area sor, di situ ada beberapa alat peraga kampanye yang difasilitasi oleh KPU yang dipasang pada tanggal 23 Januari 2019;
5. Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 23 Januari 2019, saksi melakukan pengawasan,

kemudian saksi melihat ada alat peraga kampanye terpasang di kecamatan Katobu yang tidak memuat konten dalam hal ini visi dan misi Calon Anggota DPD, Kemudian saksi menilai ini kemungkinan APK yang difasilitasi oleh KPU karena disitu saksi melihat ada semacam tanda dari KPU, kemudian saksi melakukan konsultasi kepada Bawaslu Kabupaten Muna bahwa di kecamatan Katobu ada alat peraga kampanye yang difasilitasi oleh KPU tidak memiliki konten dalam hal ini Visi dan misi, kemudian kami bersama-sama turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan, disitulah dilihat bahwa itu memang APK yang difasilitasi oleh KPU tidak memiliki Visi dan Misi;

6. Bahwa saksi menerangkan acuan saksi menjadikan hal tersebut sebagai temuan adalah mengacu pada PKPU Nomor 23 pasal 1 angka 28 yang menjelaskan pengertian alat peraga kampanye bahwa alat peraga kampanye itu harus memuat paling sedikit visi misi dan program;
7. Bahwa saksi menerangkan yang dikatakan Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi misi, Program dan/atau informasi lainnya dari peserta pemilu kemudian atau simbol atau tanda gambar peserta pemilu yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu;
8. Bahwa saksi meneangkan saksi bukan pakar bahasa, jadi saksi tidak tahu makna frasa kata dan/atau, yang saksi ketahui adalah visi misi dan programnya;
9. Bahwa saksi menerangkan kurang mengetahui arti kata dan, yang saksi pahami yang

dipermasalahan adalah visi misi dan programnya;

10. Bahwa saksi menerangkan Pasal 32 PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tidak dijadikan acuan oleh saksi untuk menetapkan hasil pengawasannya sebagai temuan dugaan pelanggaran;
11. Bahwa saksi menerangkan ini adalah acuan saya (Pasal 1 angka 28 PKPU Nomor 23 Tahun 2018), Alat Peraga Kampanye tersebut, kemudian saksi sampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Muna dan direspon oleh pihak Bawaslu Kabupaten Muna dan mengatakan bahwa alat peraga kampanye yang difasilitasi oleh KPU tidak memiliki konten dan tidak memuat visi dan misi. Lebih lanjut saksi menerangkan Bawaslu Muna meresponnya dengan merujuk ke Pasal 32, karena dalam Pasal 32 mengatakan bahwa desain dan materi APK peserta pemilu itu paling sedikit memuat visi misi dan program, jadi berangkat dari Pasal 1 lanjut ke Pasal 32;
12. Bahwa saksi menerangkan Pasal 32 adalah menyebutkan Alat Peraga Kampanye peserta Pemilu itu paling sedikit harus memuat visi misi dan program. Lebih lanjut saksi menerangkan ketentuan Pasal 32 PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum dibaca oleh saksi bukan mendengar dari keterangan Bawaslu Kabupaten Muna;
13. Bahwa saksi menerangkan terkait dengan ketentuan Pasal 32 yang menjadikan temuan dalam laporan ini adalah Bawaslu Kabupaten Muna, saksi hanya mengklarifikasi terhadap hasil pengawasannya;
14. Bahwa saksi menerangkan tidak menanyakan kepada Bawaslu Kabupaten Muna mengapa

menggunakan Pasal 32 PKPU Nomor 23 Tahun 2018 sebagai dasar temuannya karena yang dijadikan dasar oleh saksi adalah alat peraga kampanye;

15. Bahwa saksi menerangkan tidak membaca Pasal 33 PKPU Nomor 23 Tahun 2018, saksi hanya mengklarifikasi saja, menyampaikan kepada mereka (Bawaslu Kabupaten Muna) seperti itu;
16. Bahwa saksi menerangkan hanya PKPU 23 yang menjadi dasarnya;
17. Bahwa saksi menerangkan spanduk calon anggota DPD yang dia lihat tidak memiliki visi, misi ketika melakukan pengawasan adalah Spanduk Pak Sutomo Calon Anggota DPD, Kemudian Amirul Tamim, La Ode Saera, kemudian H. Muh. Faisal S.E, dan seterusnya sesuai dengan temuan;
18. Bahwa saksi menerangkan sudah memastikan spanduk tersebut adalah yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Muna karena saksi sudah mengklarifikasi juga kepada Bawaslu Kabupaten Muna dan kemudian sama-sama turun ke lokasi melihat spanduk tersebut;
19. Bahwa saksi menerangkan hanya mengkomunikasikan ke Bawaslu Muna karena mereka adalah pimpinannya, saksi tidak berhubungan langsung dengan KPU Kabupaten Muna;
20. Bahwa saksi menerangkan untuk memastikan bahwa temuannya adalah benar APK yang difasilitasi oleh KPU adalah melihat ada semacam tanda khusus logo KPU Kabupaten Muna dibelakangnya, kemudian saksi koordinasikan dengan Bawaslu Kabupaten Muna selanjutnya bersama-sama pergi ke lokasi pemasangan APK untuk melihatnya.

Lebih lanjut saksi menerangkan mengenai mengklarifikasi ke Pihak KPU saksi kurang tahu yang jelas hanya mengkomunikasikan ke Bawaslu Kabupaten Muna;

21. Bahwa saksi menerangkan yang diawasi oleh saksi adalah kontennya, ukurannya dan juga zona lokasinya;
22. Bahwa saksi menerangkan terkait dengan alat kerja setelah melakukan pengawasan membuat formulir model A. Lebih lanjut saksi menerangkan petunjuknya itu hanya mengacu kepada PKPU dan Perbawaslu itu saja;
23. Bahwa saksi menerangkan salah satu spanduk calon anggta DPD yang tidak ada visi misinya adalah spanduk calon Anggota DPD An Amirul Tamim;
24. Bahwa saksi menerangkan untuk mengetahui spanduk tersebut tidak ada visi misinya karena saksi melihat ada dokumentasi aslinya, yang hanya memuat nama, nomor urut dengan gambar/foto; Lebih lanjut saksi menerangkan untuk mengetahui spanduk tersebut memuat visi misi adalah di spanduk itu tertulis visi dan misi, jadi saksi hanya melihat itu, di spanduk ini tidak ada sama sekali mengenai visi misinya itu; selanjutnya saksi menjelaskan di foto spanduk ini tidak ada tertulis visi misi atau yang menerangkan yang berhubungan dengan visi misi;
25. Bahwa saksi menerangkan terkait visi dan misi tentu ada keterangan dan penjabarannya, Cuma keterangan dan penjabarannya saksi tidak tahu pasti;
26. Bahwa saksi menerangkan belum pernah membaca pasal 22 ayat (d) UUD 1945 tentang DPD;

27. Bahwa terkait dengan temuan APK, dalam bertugas di lapangan menggunakan Perbawaslu No 28 Tahun 2018 dan Perbawaslu No 33 Tahun 2018;
28. Bahwa saksi menerangkan tidak melihat tulisan visi misi dan program pada spanduk Calon Anggota DPD An Marsekal Muda TNI (PURN) H. Supomo, S.IP., M.Sc, yang ada hanya foto, tulisan dan nomor urut; Lebih lanjut saksi menerangkan pada spanduk tersebut ada tanda petik tetapi tidak menggambarkan visi misi;
29. Bahwa saksi menerangkan setelah menemukan ada spanduk anggota DPD yang diduga melanggar tersebut hanya berhubungan dengan Bawaslu Kabupaten Muna sebagai pimpinannya;
30. Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 23 Januari 2019, saya melakukan pengawasan di salah satu tempat di Kecamatan Katobu saksi menemukan alat peraga kampanye tidak memiliki Visi dan Misi, di situ hanya gambar orang dan nomor urut, tidak ada penjabaran visi dan misi. selanjutnya dari hasil penilaiannya, APK tersebut adalah APK yang difasilitasi KPU. Selanjutnya saksi melakukan koordinasi dengan Bawaslu Kab. Muna kemudian saksi bersama-sama Bawaslu Kabupaten Muna turun kelapangan melihat APK tersebut dan ternyata itu memang APK yang difasilitasi oleh KPU, selanjutnya Bawaslu Muna menjadikannya Temuan dugaan pelanggaran;
31. Bahwa saksi menerangkan sepengetahuannya yang namanya alat peraga kampanye dalam PKPU Pasal 1 angka 28 paling sedikit memuat visi dan misi. Lebih lanjut saksi menerangkan

dari sejumlah APK yang ditemuannya terkait dengan laporan *a quo* tersebut tidak ada satupun yang memuat visi misi;

32. Bahwa saksi menerangkan APK yang dicetak sendiri oleh peserta Pemilu biasanya ukurannya tidak menentu, sedangkan yang difasilitasi oleh KPU itu ukurannya berdasarkan ukuran yang berada di PKPU dan ada semacam ada tanda khusus;
33. Bahwa saksi menerangkan melihat APK yang tidak memuat visi tersebut, pimpinan Bawaslu Kabupaten Muna mengatakan ini APK yang difasilitasi KPU dan ini akan kita jadikan temuan;
34. Bahwa saksi menerangkan sepemahamannya yang mendesain materi kampanye adalah peserta Pemilu, kemudian peserta Pemilu menyampaikan desain APK-nya kepada KPU Provinsi. kemudian KPU Provinsi memfasilitasi APK tersebut berdasarkan hasil desain atau materi yang disampaikan oleh peserta Pemilu;
35. Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui apakah tidak ada verifikasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi terhadap desain APK, apakah APK sudah sesuai peraturan perundang-undangan atau tidak;
36. Bahwa saksi menerangkan logo KPU untuk spanduk Amirul Tamim ada di belakang spanduk;
37. Bahwa saksi menerangkan APK Aulia koedus sebenarnya tidak masuk dalam temuan kami karena memuat visi dan misi;
38. Bahwa saksi menerangkan spanduk Muh. Faisal, Laode Bariun dan Andi Pili ini dicetak oleh KPU;
39. Bahwa saksi menerangkan hasil temuan di Kecamatan Katobu hanya orang-orang ini yang

tidak memiliki visi misi, kecuali Aulia Koedus tadi dan calon Anggota DPD lainnya;

40. Bahwa saksi menerangkan untuk melihat logo KPU Muna yang ada di belakang spanduk adalah dengan cara melihatnya dari belakang. Lebih lanjut saksi menerangkan setelah melihat logo tersebut yang terpikirkan olehnya adalah spanduk tersebut adalah difasilitasi oleh KPU Kabupaten Muna;
41. Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan pengawasan, saksi mengawasi seorang diri dan ada 4 titik yang didatangi yakni titik yang pertama di alun-alun kemudian pelabuhan;
42. Bahwa saksi menerangkan hanya beberapa titik saja dia menemukan spanduk calon Anggota DPD yang tidak ada visi misi. Lebih lanjut saksi menerangkan dari hasil pengawasannya spanduk tersebut difasilitasi oleh KPU;
43. Bahwa saksi menerangkan spanduk Calon Anggota DPD Nomor Urut 51 An Amirul Tamim tidak memuat visi misi;
44. Bahwa saksi menerangkan dari delapan foto spanduk yang dijadikan bukti oleh pelapor yang tidak memuat visi misi adalah spanduk calon anggota DPD masing-masing atas nama Amirul Tamim, Supomo, Abdul kadir, Lao De saera, Muhammad Faisal, La Ode Bariun dan Laode Andi Pilih; Lebih lanjut saksi menerangkan dia bisa memastikan spanduk calon anggota DPD Nomor Urut 63 memuat visi misi karena ada tulisan visi misi beserta penjabarannya dari keterangan visi misi ini kemudian saksi berkonsultasi dengan Bawaslu Kabupaten Muna; Bahwa saksi menerangkan

tidak bisa melihat berapa orang anggota KPU
padat saat penyerahan APK;

45. Bahwa saksi menerangkan temuan APK yang
tidak memuat visi misi terdapat di dua titik
yakni di daerah sekitar alun-alun dan di sekitar
Raha II, jadi di dua titik itu;
46. Bahwa saksi menerangkan yang diawasi oleh
saksi yaitu bukan hanya spanduk calon DPD,
termaksud dengan calon peserta pemilu yang
lain, dan saksi tidak melihat APK calon
Presiden dan Wakil Presiden.

4. Kesimpulan Pelapor

Bahwa dalam kesimpulannya pelapor menguraikan
hal-hal sebagai berikut:

I. Kompetensi Penanganan Laporan dan Subjek Terlapor

1. Kompetensi Absolut

- 1.1. Bahwa Bawaslu Provinsi berwenang menangani
pelanggaran administrasi pemilihan berdasar
ketentuan norma Pasal 461 ayat 1 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
(selanjutnya ditulis UU 7/2017) jo. Pasal 4 ayat
(1) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang
Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu
(selanjutnya ditulis Perbawaslu 8/2018);
- 1.2. Bahwa yang dimaksud sebagai Pelanggaran
Administrasi Pemilu meliputi pelanggaran
terhadap tata cara prosedur atau mekanisme
yang berkaitan dengan administrasi pemilu
dalam setiap tahapan (*Vide* : Pasal 460 ayat 1
UU 7/2017 jo. Pasal 1 angka 28 Perbawaslu
8/2018);
- 1.3. Bahwa yang menjadi *legal issue* dalam objek
pelanggaran administrasi pemilihan yang
dimaksudkan dalam laporan *aquo* berkaitan
dengan ditemukannya Alat Peraga Kampanye

Calon Anggota DPD yang difasilitasi oleh KPU Provinsi (Terlapor), yang melanggar ketentuan UU 7/2017 Pasal 274 ayat (1) yakni berbunyi: *Materi kampanye meliputi: huruf c. visi, misi, dan program yang bersangkutan untuk Kampanye Perseorangan yang dilaksanakan oleh Calon Anggota DPD*, serta ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 32 ayat (4) yakni berbunyi : *Desain dan materi pada Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat visi, misi, dan program Peserta Pemilu;*

- 1.4. Bahwa proses pemeriksaan sidang *aquo* sudah sesuai dengan ketentuan Perbawaslu 8/2018, bahwasanya Bawaslu Provinsi telah memenuhi prosedur yang dimaksud ketentuan Pasal 41 ayat (2) Perbawaslu 8/2018, yakni: (1) terpenuhinya syarat formil dan materiil yang dituju oleh ketentuan Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7) Perbawaslu; (2) Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara berwenang secara absolut dan relatif untuk menangani dan mengadili perkara *aquo*; (3) Pelapor dan Terlapor memiliki kedudukan dalam perkara *aquo*, dan; (4) Terpenuhinya syarat tenggat waktu untuk dapat ditangani dan diadili oleh Bawaslu Sulawesi Tenggara;
- 1.5. Berkenaan dengan terpenuhinya prosedur sebagaimana dimaksud dalam angka 1.1.4. di atas secara substansial, maka Putusan Pendahuluan dikatakan sah, dan tidak ada lagi upaya ataupun langkah untuk mengoreksi Putusan Pendahuluan sebagaimana tidak ada ketentuannya dalam Perbawaslu 8/2018;

- 1.6. Bahwa laporan dari **Pelapor** disampaikan kepada Bawaslu Provinsi secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan memenuhi syarat formil (*vide*: Pasal 25 ayat 6 Perbawaslu 8/2018) dan syarat materil (*vide*: Pasal 25 ayat 7 Perbawaslu 8/2018), maka secara unsur memenuhi secara sempurna laporan dugaan pelanggaran secara administratif sebagaimana yang dituangkan secara *expressive verbis* pada ketentuan Pasal 25 ayat 1 Perbawaslu 8/2018 yang berbunyi : *"Laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan memenuhi syarat formil dan materil"*;
- 1.7. Manakala terjadi pembatalan Putusan Pendahuluan sebagaimana yang ditekankan oleh Pelapor dalam Jawaban Eksepsinya Poin 1.2, maka secara mutatis mutandis mencuatkan terjadinya perilaku ketidakcermatan dalam proses pemeriksaan oleh Majelis dalam hal ini Bawaslu Provinsi. Selain itu pembatalan putusan pendahuluan tidak diatur dalam Perbawaslu 8/2018, sehingga terhadap pembatalan yang diinginkan oleh Terlapor sangat tidak beralasan secara hukum;
- 1.8. Laporan Diajukan Memenuhi Tenggat Waktu
Bahwa berkait pemenuhan ketentuan tenggat waktu laporan pada dasarnya Pelapor sudah bersegera untuk melaporkan terhadap apa yang menjadi temuan. Secara faktual menemukan dugaan PAP pada tanggal 22 Januari 2019, dan menuangkan dalam formulir model ADM-1 Temuan Dugaan Pelanggaran ADM Pemilu tertanggal 23 Januari 2019, sehingga masih dalam tenggat waktu untuk ditangani dengan model penanganan pelanggaran administratif pemilu sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perbawaslu;

- 1.9. Bahwa Pelapor bersependapat dengan Terlapor berkait limitasi waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perbawaslu 8/2018, dihitung sejak ditemukannya dugaan pelanggaran administrasi *aquo*, bukanlah terhitung sejak kapan pleno hasil pengawasan dilaksanakan;
- 1.10. Bahwa ditemukannya dugaan pelanggaran administrasi *aquo* adalah sejak tanggal 23 Januari 2019, sehingga berkait limitasi waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perbawaslu 8/2018 telah terpenuhi. Malah dapat dimaknai bahwa Pelapor seketika menindaklanjuti temuan tersebut. Hal ini diperkuat oleh adanya formulir model A dari Pelapor;
- 1.11. Bahwa parameter pengetahuan adanya dugaan pelanggaran administrasi *aquo* adalah sejak ditemukannya oleh Pelapor. Hal ini terbukti dalam fakta persidangan bahwa temuan tersebut awalnya ditemukan dalam proses pengawasan yang dilakukan oleh Ketua Panwascam Katobu a.n Fajar S.E, namun berkait untuk memastikan keyakinannya atas dugaan pelanggaran tersebut, maka Fajar S.E berkonsultasi dengan Pelapor. Sehingga atas hasil konsultasi tersebut, Pelapor langsung mengadakan pengawasan dengan memastikan Dugaan Pelanggaran tersebut di lokasi. Hasil pengawasan kemudian dijadikan temuan oleh Pelapor sendiri;
- 1.12. Sebagai Fakta Persidangan, Saksi dibawah sumpah menerangkan bahwa :
1. Saksi melakukan pengawasan Alat Peraga Kampanye (selanjutnya ditulis APK) pada tanggal 23 Januari 2019 sekitar Pukul 14.00 Wita;

2. Dalam proses pengawasan tersebut saksi menemukan sejumlah APK tidak memuat ketentuan visi-misi di beberapa titik berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 39/PL.01.5-Kpt/7403/Kab/IX/2018, yakni salahsatunya adalah Alun-alun Kota Raha;
3. Saksi menilai APK yang tidak memuat visi-misi tersebut adalah pelanggaran administrasi pemilu, hal ini saksi sandarkan pada pengetahuan saksi, bahwasanya sebuah APK harus memuat materi kampanye yang berdasarkan kepada UU 7/2017 Pasal 274 ayat (1) Materi kampanye meliputi: huruf c. visi, misi, dan program yang bersangkutan untuk Kampanye Perseorangan yang dilaksanakan oleh Calon Anggota DPD;
4. Terhadap temuan tersebut, saksi menerangkan bahwa terlebih dahulu memastikan bahwa APK yang dimaksud adalah APK yang difasilitasi oleh KPU, sebagaimana memiliki ciri-ciri khusus yakni ukuran yang sesuai standar, memiliki logo KPU, memiliki kode tulisan;
5. Untuk memastikan apa yang menjadi keyakinannya, saksi lalu berkordinasi dengan Pelapor;
6. Setelah berkordinasi dengan Pelapor, temuan saksi tersebut diteliti oleh Pelapor dan dijadikan temuan (vide : Pertanyaan dari Terlapor a.n Ade Suerani beserta Al Munardin S.H dan seluruh Majelis Pemeriksa kepada Saksi Pelapor a.n Fajar S.E);

- 1.13. Berkait Fakta Persidangan yang terungkap melalui keterangan saksi di atas, dapat dipastikan bahwa temuan dugaan pelanggaran administrasi *aquo* terjadi pada tanggal 23 Januari 2019 Pukul 14.00 dan sesaat Pelapor turun langsung memeriksa kebenaran dugaan tersebut;
- 1.14. Terhadap Fakta Persidangan yang menguatkan laporan Pelapor, sangat benderang bahwa temuan tersebut tidak melanggar tenggat waktu;
- 1.15. Bahwa perihal tenggang waktu temuan tersebut sesungguhnya sudah sesuai dan diperkuat dengan Fakta Persidangan, sehingga tidak ada alasan untuk meragukan kebenaran kapan waktu temuan tersebut serta mempersoalkan tenggang waktu laporan *aquo*;
- 1.16. Bahwa berkait peristiwa penyerahan APK tertanggal 2 Januari 2019 di Aula KPU Kabupaten Muna, pada tanggal 2 Januari 2019 sebagaimana berita acara penyerahan APK (*Vide:Bukti-T2*) dan dokumentasi (*Vide:Bukti-T3*) tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran administrasi;
- 1.17. Penyerahan APK yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Muna kepada peserta pemilu dihadiri oleh Pelapor beserta Muh. Saban (Saksi Pelapor) yang pada saat itu menyaksikan penyerahan di aula KPU Kabupaten Muna;
- 1.18. Terhadap peristiwa penyerahan APK dapat dijelaskan secara benderang berdasarkan keterangan Saksi Pelapor Muh. Saban dan juga Saksi Terlapor a.n Kubais yang merupakan Ketua KPU Kabupaten Muna;
- 1.19. Adapun yang terungkap dalam Fakta Persidangan adalah Saksi Pelapor Muh. Saban, dibawah sumpah menerangkan bahwa :

1. Saksi menghadiri Acara Penyerahan APK oleh KPU kepada Peserta di Aula KPU Kabupaten Muna bersama Pelapor pada tanggal 2 Januari 2019;
2. Saksi tidak masuk dalam ruangan aula, dan berdiri dipintu pada saat acara;
3. Saksi melihat proses penyerahan APK yang dilakukan oleh Ketua KPU Kabupaten Muna kepada perwakilan dari L.O Calon Presiden/Wakil Presiden, Perwakilan Partai, dan beberapa L.O dari Anggota DPD;
4. Proses penyerahan APK disaksikan langsung oleh Saksi beserta para Pelapor, dimana Saksi melihat pada saat prosesi berlangsung Pelapor memerintahkan bahwa APK yang diberikan kepada peserta untuk dibuka terlebih dahulu, dengan maksud untuk memastikan kesesuaian standar APK berdasarkan aturan perundang-undangan;
5. Saksi melihat langsung, bahwa proses penyerahan APK peserta pemilu yakni dari L.O Calon Presiden/Wakil Presiden, Perwakilan Partai dilakukan oleh Ketua KPU Kabupaten Muna a.n Kubais S.Pd.,M.Pd (Saksi Terlapor) dengan diawasi oleh Pelapor dan juga saksi sendiri;
6. Pada proses penyerahan tersebut, beberapa baliho dari dari L.O Calon Presiden/Wakil Presiden, Perwakilan Partai dibuka untuk dipastikan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan;
7. Berbeda halnya dengan L.O dari DPD yang diwakili oleh beberapa orang saja yang hadir, saksi melihat bahwa tidak dilakukan

pemeriksaan secara menyeluruh terhadap APK dari DPD;

8. Saksi melihat bahwa pemeriksaan APK sudah diperingatkan oleh Pelapor Al Abzal Naim S.P M.P, dengan berkata “Coba buka dulu itu APK, biar kita bisa lihat isinya”, namun terhadap peringatan tersebut Komisioner KPU Kabupaten Muna malah meminta persetujuan pada L.O salah satu calon DPD a.n La Ode Saera, namun L.O tersebut tidak mau membuka secara menyeluruh dengan alasan bahwa sudah maghrib dan untuk membuka APK tersebut membutuhkan waktu yang lama untuk melipatnya kembali. Sehingga atas alasan tersebut L.O kemudian membawa pulang APKnya, padahal sudah diperingati untuk diperiksa (*vide*: Pertanyaan Majelis Pemeriksa Sitti Munadarma S.P);
9. Pada proses penyerahan tersebut tidak ditemukan APK yang menyalahi ketentuan perundang-undangan, sehingga Pelapor dan Saksi langsung pulang dari Kantor KPU Kabupaten Muna;
- 1.20. Bahwa berkait peristiwa penyerahan APK tersebut, Terlapor menghadirkan Saksi Ketua KPU Kabupaten Muna a.n Kubais S.Pd M.Pd;
- 1.21. Terhadap Keterangan Saksi Terlapor Ketua KPU Kabupaten Muna a.n Kubais S.Pd M.Pd, dibawah sumpah sebagai penyelenggara, setidaknya menerangkan bahwa :
 1. Saksi adalah Ketua KPU Kabupaten Muna;
 2. Saksi menerangkan berkait proses penyerahan APK yang difasilitasi oleh KPU Provinsi kepada peserta pemilu;

3. Saksi mengakui bahwa Pelapor dan Saksi Pelapor a.n Muh. Saban S.Sos menghadiri kegiatan penyerahan APK oleh KPU Kabupaten kepada peserta Pemilu di Aula KPU Kabupaten Muna;
4. Saksi menerangkan bahwa dalam proses penyerahan APK telah dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu;
5. Pemeriksaan yang dimaksud Saksi adalah mereka membuka APK untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan;
6. Pemberlakuan proses pemeriksaan dilaksanakan pada APK dari Peserta Calon Presiden/Wakil Presiden dan juga beberapa dari Partai Politik;
7. Terhadap APK dari Calon DPD, Saksi tidak mengingat betul pemeriksaan yang terjadi;
8. Saksi menerangkan bahwa desain dan materi APK Calon DPD diserahkan oleh peserta Calon DPD kepada KPU Provinsi (Terlapor) dan bukan kepada KPU Kabupaten Muna;
9. Saksi menerangkan bahwa pencetakan dilakukan oleh pihak ketiga;
10. Saksi tidak mengetahui standarisasi desain APK berdasar PKPU 23 Tahun 2018;
11. Saksi pada awalnya menyatakan bahwa pemeriksaan APK dilakukan pada semua peserta, namun setelah ditanya oleh Pelapor a.n Ali Darman S.Sos, Saksi tidak bisa memastikan bahwa APK DPD diperiksa dan dibuka juga sebagaimana yang ia maksud

bahwa APK itu diperiksa (*vide* : Pertanyaan Terlapor Ade Suerani, ST);

12. Saksi menyatakan bahwa APK yang dibuka bukan APK dari Calon DPD (*vide* : Pertanyaan Pelapor Ali Darman S.Sos);

13. Saksi pada awalnya menjelaskan bahwa terhadap perlakuan pemeriksaan APK DPD diberlakukan sama pada semua calon, namun setelah dicecar pertanyaan oleh Majelis Ajmal Arif, S.H., M.H, Saksi mengakui bahwa perlakuan tersebut berbeda.

1.22. Terhadap keterangan Saksi Terlapor setidaknya dapat dipastikan bahwa tidak terjadi temuan pada tanggal 2 Januari 2019;

1.23. Pemastian tidak adanya temuan tersebut sebab pada proses pemeriksaan APK Calon DPD (sebagaimana obyek pelanggaran administrasi *aquo*) dilakukan secara tergesa-gesa, dalam hal ini dibuka hanya setengahnya saja;

1.24. Berkait dalil Terlapor yang menuduh bahwa Pelapor mengetahui dugaan pelanggaran administrasi *aquo* adalah tidak berdasar, sebab tidak ada satupun keterangan saksi yang bisa menjelaskan bahwa APK Calon DPD diperiksa secara utuh oleh Pelapor dan Saksi Muh. Saban S.Sos.;

1.25. Begitupula dengan bukti dokumentasi yang diajukan Terlapor (*vide* : Bukti T-3), bahwa dokumentasi tersebut hanya memperlihatkan gambar penyerahan APK peserta secara simbolis, bukan gambar yang memperlihatkan bahwa telah terjadi pemeriksaan terhadap APK Calon DPD;

1.26. Bahwa tidak ada satu pun bukti yang dapat menjelaskan bahwa telah terjadi pemeriksaan yang sempurna terhadap APK Calon DPD, sebab

bukti yang diajukan oleh Terlapor hanya menggambarkan bahwa terjadi penyerahan APK, bukan pemeriksaan APK yang terbuka secara utuh;

- 1.27. Berkenaan bukti yang diajukan oleh Terlapor, sesungguhnya tidak memenuhi kualifikasi standar pembuktian bahwa setidaknya Bukti harus dapat memenuhi unsur Kualitas, Kuantitas dan Kausalitas. Bahwasanya bukti Terlapor tidak bisa menunjukan kualitas terhadap apa yang didalilkan Pelapor bahwasanya telah terjadi pemeriksaan APK Calon DPD. Kemudian secara kuantitas, bukti Terlapor hanya sejumlah foto yang tidak bisa mendeskripsikan bahwa Pelapor sudah mengetahui terjadi temuan sejak tanggal 2 Januari 2019. Serta terhadap kausalitas bukti Terlapor, tidak dapat menunjukan sebab-akibat atau keterkaitan antara dokumentasi dengan dalil, dalam hal ini dokumentasi Terlapor hanya menggambarkan penyerahan, sedang yang didalilkan adalah pemeriksaan atau setidaknya sudah ditemukan;
- 1.28. Terhadap dalil Terlapor berkenaan dengan Pelapor mengetahui dugaan pelanggaran administrasi *aquo* sejak tertanggal 2 Januari 2019 tidak dapat diterima, sebab tidak ada satupun barang bukti serta keterangan saksi yang mendukung dalil tersebut;
- 1.29. Justru sebaliknya, bahwa Terlapor mampu membuktikan bahwa tidak ada ditemukan dugaan pelanggaran pada tanggal 2 Januari 2019. Sekiranya telah ditemukan tertanggal demikian, maka Pelapor akan langsung menindakinya.

1.30. Menentukan subjek Hukum Terlapor

Bahwasanya objek laporan dugaan PAP adalah dugaan pelanggaran berkait desain dan/atau materi APK sebagaimana ketentuan Pasal 274 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Selanjutnya disebut sebagai "UU Pemilu") dan Pasal 32 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 sebagaimana perubahan terakhirnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (selanjutnya disebut sebagai "PKPU"), yang menegaskan:

Pasal 274 ayat (1) huruf c UU 7/2017 : *"materi kampanye meliputi: visi, misi, dan program yang bersangkutan untuk kampanye perseorangan yang dilaksanakan oleh calon anggota DPD"*

Pasal 32 ayat (4) PKPU *aquo* : *"Design dan materi pada Alat Peraga Kampanye sbagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat visi, misi dan program Peserta Pemilu"*.

- 1.31. Bahwasanya ketentuan Pasal 274 ayat (1) huruf c UU 7/2017 adalah penjelasan berkait materi kampanye, yang merupakan norma induk dari Pasal 32 dan Pasal 33 PKPU;
- 1.32. Ketentuan Pasal 32 ayat (4) PKPU *aquo*, pada dasarnya adalah subjek hukum (*adressatnorm*) yang dimaksud adalah peserta pemilu;
- 1.33. Berkenaan dengan sasaran norma yang ditujukan oleh peserta pemilu adalah bentuk persangkaan atas dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang melibatkan peserta, namun dalam pertanggungjawabannya adalah dimiliki oleh Terlapor;
- 1.34. Bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (4) PKPU *aquo* sesungguhnya tersistematiskan dengan Pasal 33 PKPU *aquo* dengan pertanggungjawaban yang

- dilekatkan pada KPU (Terlapor) yang telah memfasilitasi APK Peserta Pemilu;
- 1.35. Bahwasanya peraturan mengenai Materi Kampanye yang secara wajib (*imperative*) harus dimuat dalam berbagai metode kampanye dalam hal ini termaksud pemasangan APK (obyek dugaan PAP) adalah terstandarisasi dari Pasal Pasal 274 ayat (1) huruf c UU 7/2017;
- 1.36. Hal yang ditekankan berkait laporan dugaan PAP *aquo* adalah berkait materi kampanye. Kemudian terhadap pelanggaran tersebut melalui sidang pemeriksaan dapat diidentifikasi siapa yang melakukan pelanggaran. Olehnya itu, pemuatan norma Pasal 274 ayat (1) huruf c UU 7/2017 merupakan persangkaan yang mutlak adanya, mengingat dapat saja Terapor mendalilkan bahwasanya APK yang melanggar ketentuan materi adalah bukan menjadi pertanggungjawabannya;
- 1.37. Bahwasanya berkenaan norma Pasal 32 ayat (4) PKPU *aquo* yang digunakan Pelapor adalah untuk menghindari terjadinya alih-tanggungjawab terhadap desain APK. Sebab Desain APK yang difasilitasi oleh KPU (Terlapor) notabene bagian dari perannya, olehnya itu Subjek Hukum (*adressatnorm*) tidak dapat dikatakan kabur. Terlebih dalam proses penalaran hukum sistematis (*systematical analysis*: Sidharta, Genta Publishing, 2011) dapat dikatakan bahwa dalam hukum dikenal dengan penafsiran sistematis, yakni penafsiran norma yang mempertautkan norma satu dengan yang lain, sehingga dapat dimaknai bahwa Pasal 32 ayat (4) *aquo* sesungguhnya bukan hanya norma yang berdiri sendiri melainkan berkait norma lain yang menyangkut Materi Kampanye;

- 1.38. Sebagai bahan rujukan berdasarkan konsep *staticnorm* menurut Hans Kelsen (Teori Hans Kelsen tentang Hukum, KonPress, 2012), sesungguhnya untuk memvalidasi norma teknis seperti halnya Pasal 32 dan 33 PKPU *aquo* tentu harus ditelusuri atas dasar mana norma itu ada. Dalam hal ini, dapatlah kita ketahui bahwa norma tersebut adalah Pasal 274 ayat (1) huruf c UU 7/2017.
- 1.39. Bahwa substansi permasalahan dalam dugaan PAP ini adalah berkait dengan *Pelanggaran Materi Kampanye*. Sehingga tepatlah bahwa yang didalilkan adalah norma induk yang memvalidasi norma teknisnya yang memuat subjek hukum (*adressatnorm*) dalam hal ini Pasal 274 ayat (1) huruf c UU 7/2017;
- 1.40. Bahwasanya Majelis Pemeriksa, berhak menafsirkan apa substansi dari permasalahan ini berdasar norma induk tersebut. Kemudian lanjut menelusuri faktanya untuk membuktikan bahwa apakah terjadi pelanggaran ataukah tidak;
- 1.41. Bahwasanya, Terlapor tidak memiliki kewenangan untuk memastikan siapa yang bersalah atau bertanggungjawab terhadap hal ini dengan mempersalahkan norma induk Pasal 274 ayat (1) huruf c UU 7/2017, sebab substansi persoalan ini adalah pelanggaran materi kampanye dalam APK. Pada konteks inilah majelis yang memeriksa dan memutuskan bahwa apakah ada pelanggaran, siapa yang melanggar dan apa bentuk pertanggungjawabannya;
- 1.42. **Objek Laporan**
Bahwasanya objek laporan adalah desain APK yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 274 ayat (1) huruf c UU 7/2017;

- 1.43. Bahwasanya berkenaan dengan objek laporan, sesungguhnya sangat benderang bahwa terjadi pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan oleh Terlapor. Hal ini menyangkut desain APK yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 1.44. Berkenaan dengan objek laporan, jika merujuk pada ketentuan Pasal 32 ayat (4) PKPU No. 23/2018 bahwa desain dan materi alat peraga kampanye paling sedikit memuat visi, misi dan program peserta pemilu;
- 1.45. Bahwa ketentuan yang mengatur APK yang difasilitasi KPU, tercantum dalam Pasal 33 PKPU No. 23/2018, yang pada ayat (3) ketentuan *aquo*, memberikan wewenang kepada KPU untuk mengatur lebih lanjut dalam Keputusan KPU. Selengkapnya:

Ayat (1) KPU dapat memfasilitasi pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1).

Ayat (2) Peserta Pemilu membiayai pembuatan desain dan materi Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Ayat (3) Fasilitas Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan KPU.

Sehingga, melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) PKPU No 23/2018, KPU menetapkan Keputusan KPU 1096/PL.01.5Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Vide Bukti-T1). Dalam Keputusan KPU No. 1096, pada BAB II huruf C angka 8, dijelaskan bahwa :

Desain dan Materi a. Desain dan materi APK dibuat dan dibiayai oleh Peserta Pemilu sesuai dengan spesifikasi sebagaimana tabel 2. Spesifikasi Baliho dan Spanduk. b. Desain dan materi pada APK dapat memuat: 1) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden a) nama dan nomor urut Pasangan Calon; b) visi, misi, dan program Pasangan

Calon; c) foto pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden; d) foto tokoh yang melekat pada citra diri pasangan calon, dan/atau foto Pengurus Partai Politik atau Gabungan partai Politik; dan e) lambing, nama dan nomor urut partai politik.

- 1.46. Bahwasanya ketentuan Keputusan KPU 1096/PL.01.5Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Vide Bukti-T1) adalah bentuk acuan KPU diinternal KPU sendiri yang harus ditaati oleh KPU sendiri (Terlapor);
- 1.47. Bahwasanya yang menjadi acuan dari pengawasan Pelapor adalah bentuk pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan dalam hal ini UU 7/2017 dan PKPU 23/2018 jo PKPU 33/2018;
- 1.48. Dalam tugas, fungsi dan kewenangan Bawaslu, tidak dikenal kewenangan Bawaslu untuk mengawasi Keputusan KPU berkait dengan aturan internalnya;
- 1.49. Olehnya itu, terhadap yang didalilkan Terlapor perihal acuannya yang menyandarkan bahwa ketentuan pemuatan visi-misi harus mengacu pada Keputusan KPU 1096/PL.01.5Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Vide Bukti-T1) adalah pertanggungjawaban KPU pada internalnya secara hirarkis, bukan pada pertanggungjawabannya secara eksternal;
- 1.50. Bahwasanya UU No. 7/2017, PKPU No. 23/2018 beserta perubahan-perubahannya, dan Keputusan KPU No. 1096 merupakan satu kesatuan peraturan perundang-undangan yang bertautan dan masih berlaku, yang materi

muatannya saling melengkapi, mengatur lebih lanjut dan terharmonisasi;

- 1.51. Manakala terjadi perbedaan penafsiran ataupun disahrmonisasi, maka digunakanlah asas *Lex superior derogat legi inferior*, dalam hal ini maka yang dijadikan acuan adalah norma induknya;
- 1.52. Oleh karena itu, dalil Terlapor yang menyadarkan bahwa terdapat juknis yang harus jadi acuan adalah tidak berdasar penalaran yang wajar. Sebab sesungguhnya aturan materi kampanye sudah terpampang nyata dan jelas sebagaimana Pasal 274 ayat 1 UU 7/2017 yang secara imperatif menekankan bahwa materi kampanye adalah visi-misi, program yang bersangkutan untuk kampanye perseorangan yang dilaksanakan oleh calon anggota DPD;

Terhadap hal ini berlaku Asas *interpretatio cessat in claris* - (jika teks atau redaksi UU telah terang benderang dan jelas, maka tidak diperkenankan lagi menafsirkannya. Kemudian secara *a contrario* dimaknai bahwa karena penafsiran terhadap kata-kata yang jelas sekali berarti penghancuran - *interpretation est perversio*).

- 1.53. Bahwa dalil Terlapor yang menyatakan bahwa : *kegiatan fasilitasi APK peserta pemilu berupa desain dan materi APK yang dilakukan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara adalah telah dibahas dalam Rapat Koordinasi Fasilitasi Kampanye yang diselenggarakan KPU RI pada sekitar Desember 2018 di Jakarta dan Januari 2019 di Mataram, NTB kepada seluruh KPU Provinsi se Indonesia. Sehingga, tindakan atau perbuatan desain dan materi APK peserta pemilu calon Anggota DPD yang difasilitasi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana tindakan yang*

dilakukan KPU Provinsi lainnya, antara lain KPU Provinsi Riau, KPU Provinsi Jawa Tengah, dan KPU Provinsi Sulawesi Selatan (Vide Bukti T-4), adalah tidak dapat dibuktikan. Sebab tidak ada satupun bukti yang mampu menunjukkan bahwa hal tersebut sudah terbahas. Untuk menyatakan bahwa visi-misi adalah materi yang opsional dalam tindakan atau perbuatan desain dan materi APK peserta pemilu calon Anggota DPD yang difasilitasi KPU adalah Terlapor menunjukkan hasil Rapat Kordinasi, bukan sekadar foto terlebih ada rekaman audiovisual yang membenderangkan bahwa hal tersebut sudah dibahas.

2. Kompetensi Relatif

- 2.1. Bahwa berkait penanganan laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu, kewenangan *aquo* diserahkan kepada Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota;
- 2.2. Bahwa masing-masing kelembagaan *aquo* memiliki kewenangan sendiri secara relatif untuk menangani dugaan pelanggaran administratif pemilu berbasis tempat kejadian dugaan pelanggaran administratif pemilu;

Kepastian ini termuat dalam ketentuan norma Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu 8/2018 yang menyatakan:

"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran."

- 2.3. Bahwa suatu dugaan pelanggaran administrasi pemilu dapat ditangani oleh Bawaslu Provinsi dalam hal terdapat keadaan jika dugaan pelanggaran merupakan **temuan** oleh Bawaslu Kabupaten/Kota. Hal ini sebagaimana

ketentuan norma Pasal 24 ayat (1) dan (3) Perbawaslu 8/2018, yakni:

Ayat (1)

"Hasil pengawasan pengawas pemilu yang terdapat dugaan pelanggaran administratif pemilu dan pelanggaran administratif pemilu TSM berdasarkan keputusan rapat pleno pengawas pemilu dijadikan temuan dugaan pelanggaran administratif pemilu atau pelanggaran administratif pemilu TSM."

Ayat 3

"Temuan Bawaslu Kabupaten/Kota disampaikan kepada Bawaslu Provinsi dengan menggunakan formulir model ADM-1 untuk diselesaikan melalui pemeriksaan secara terbuka."

Bahwa norma Pasal 24 ayat (3) Perbawaslu 8/2018 memiliki *ratio legis* yakni Bawaslu Kabupaten/Kota tidak boleh mengadili keputusan rapat plenonya sendiri atas temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu. Sebagaimana berdasar asas "*Nemo Judex In Propria Causa*." Olehnya itu, untuk memeriksa keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten/Kota berkait dugaan pelanggaran administratif pemilu secara relatif diambil alih oleh Bawaslu Provinsi;

- 2.4. Bahwa, laporan dugaan PAP *aquo* merupakan temuan Bawaslu Kabupaten Muna berdasarkan keputusan rapat pleno pengawas pemilu dijadikan temuan dugaan pelanggaran administratif pemilu dan disampaikan kepada Bawaslu Provinsi.

II. Pokok Jawaban Laporan

1. Bahwa Bawaslu Provinsi berwenang menangani pelanggaran administrasi pemilihan berdasar ketentuan norma Pasal 461 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (selanjutnya ditulis UU 7/2017) jo. Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang

Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu
(selanjutnya ditulis Perbawaslu 8/2018);

2. Bahwa yang menjadi *legal issue* dalam objek pelanggaran administrasi pemilihan yang dimaksudkan dalam laporan *aquo* berkaitan dengan ditemukannya Alat Peraga Kampanye Calon Anggota DPD yang difasilitasi oleh KPU Provinsi (Terlapor), yang melanggar ketentuan UU 7/2017 Pasal 274 ayat (1) yakni berbunyi : *Materi kampanye meliputi: huruf c. visi, misi, dan program yang bersangkutan untuk Kampanye Perseorangan yang dilaksanakan oleh Calon Anggota DPD*, serta ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 32 ayat (4) yakni berbunyi: *Desain dan materi pada Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat visi, misi, dan program Peserta Pemilu;*
3. Bahwa proses pemeriksaan sidang *aquo* sudah sesuai dengan ketentuan Perbawaslu 8/2018, bahwasanya Bawaslu Provinsi telah memenuhi prosedur yang dimaksud ketentuan Pasal 41 ayat (2) Perbawaslu 8/2018, yakni : (1) terpenuhinya syarat formil dan materiil yang dituju oleh ketentuan Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7) Perbawaslu; (2) Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara berwenang secara absolut dan relatif untuk menangani dan mengadili perkara *aquo*; (3) Pelapor dan Terlapor memiliki kedudukan dalam perkara *aquo*, dan; (4) terpenuhinya syarat tenggat waktu untuk dapat ditangani dan diadili oleh Bawaslu Sulawesi Tenggara;

4. Bahwa berkait pemenuhan ketentuan tenggat waktu laporan pada dasarnya Pelapor sudah bersegera untuk melaporkan terhadap apa yang menjadi temuan. Secara faktual menemukan dugaan PAP pada tanggal 22 Januari 2019, dan menuangkan dalam formulir model ADM-1 Temuan Dugaan Pelanggaran ADM Pemilu tertanggal 23 Januari 2019, sehingga masih dalam tenggat waktu untuk ditangani dengan model penanganan pelanggaran administratif pemilu sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perbawaslu;
5. Bahwa Pelapor bersependapat dengan Terlapor berkait limitasi waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perbawaslu 8/2018, dihitung sejak ditemukannya dugaan pelanggaran administrasi *aquo*, bukanlah terhitung sejak kapan pleno hasil pengawasan dilaksanakan;
6. Bahwa ditemukannya dugaan pelanggaran administrasi *aquo* adalah sejak tanggal 23 Januari 2019, sehingga berkait limitasi waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perbawaslu 8/2018 telah terpenuhi. Malah dapat dimaknai bahwa Pelapor seketika menindaklanjuti temuan tersebut. Hal ini diperkuat oleh adanya formuier model A dari Pelapor;
7. Bahwa parameter pengetahuan adanya dugaan pelanggaran administrasi *aquo* adalah sejak ditemukannya oleh Pelapor. Hal ini terbukti dalam Fakta Persidangan bahwa temuan tersebut awalnya ditemukan dalam proses pengawasan yang dilakukan oleh Ketua Panwascam Katobu a.n Fajar S.E, namun berkait untuk memastikan keyakinannya atas dugaan pelanggaran tersebut,

maka Fajar S.E berkonsultasi dengan Pelapor. Sehingga atas hasil konsultasi tersebut, Pelapor langsung mengadakan pengawasan dengan memastikan Dugaan Pelanggaran tersebut dilokasi. Hasil pengawasan kemudian dijadikan temuan oleh Pelapor sendiri;

8. Sebagai Fakta Persidangan, Saksi dibawah sumpah menerangkan bahwa:

1. Saksi melakukan pengawasan Alat Peraga Kampanye (selanjutnya ditulis APK) pada tanggal 23 Januari 2019 sekitar Pukul 14.00 Wita;
2. Dalam proses pengawasan tersebut saksi menemukan sejumlah APK tidak memuat ketentuan visi-misi di beberapa titik berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 39/PL.01.5-Kpt/7403/Kab/IX/2018, yakni salahsatunya adalah Alun-alun Kota Raha;
3. Saksi menilai APK yang tidak memuat visi-misi tersebut adalah pelanggaran administrasi pemilu, hal ini saksi sandarkan pada pengetahuan saksi, bahwasanya sebuah APK harus memuat materi kampanye yang berdasarkan kepada UU 7/2017 Pasal 274 ayat (1) Materi kampanye meliputi: huruf c. visi, misi, dan program yang bersangkutan untuk Kampanye Perseorangan yang dilaksanakan oleh Calon Anggota DPD;
4. Terhadap temuan tersebut, saksi menerangkan bahwa terlebih dahulu memastikan bahwa APK yang dimaksud adalah APK yang difasilitasi oleh KPU, sebagaimana memiliki ciri-ciri khusus yakni ukuran yang sesuai standar, memiliki logo KPU, memiliki kode tulisan;

5. Untuk memastikan apa yang menjadi keyakinannya, saksi lalu berkordinasi dengan Pelapor;
6. Setelah berkordinasi dengan Pelapor, temuan saksi tersebut diteliti oleh Pelapor dan dijadikan temuan (vide : Pertanyaan dari Terlapor a.n Ade Suerani beserta Al Munardin S.H dan seluruh Majelis Pemeriksa kepada Saksi Pelapor a.n Fajar S.E);
- 8.1. Berkait Fakta Persidangan yang terungkap melalui keterangan saksi di atas, dapat dipastikan bahwa temuan dugaan pelanggaran administrasi *aquo* terjadi pada tanggal 23 Januari 2019 Pukul 14.00 dan sesaat Pelapor turun langsung memeriksa kebenaran dugaan tersebut;
- 8.2. Terhadap Fakta Persidangan yang menguatkan laporan Pelapor, sangat benderang bahwa temuan tersebut tidak melanggar tenggat waktu;
- 8.3. Bahwa perihal tenggang waktu temuan tersebut sesungguhnya sudah sesuai dan diperkuat dengan Fakta Persidangan, sehingga tidak ada alasan untuk meragukan kebenaran kapan waktu temuan tersebut serta mempersoalkan tenggang waktu laporan *aquo*;
- 8.4. Bahwa berkait peristiwa penyerahan APK tertanggal 2 Januari 2019 di Aula KPU Kabupaten Muna, pada tanggal 2 Januari 2019 sebagaimana berita acara penyerahan APK (*Vide*:Bukti-T2) dan dokumentasi (*Vide*:Bukti-T3) tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran administrasi;
- 8.5. Penyerahan APK yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Muna kepada peserta pemilu dihadiri

oleh Pelapor beserta Muh. Saban (Saksi Pelapor) yang pada saat itu menyaksikan penyerahan di aula KPU Kabupaten Muna;

8.6. Terhadap peristiwa penyerahan APK dapat dijelaskan secara benderang berdasarkan keterangan Saksi Pelapor Muh. Saban dan juga Saksi Terlapor a.n Kubais yang merupakan Ketua KPU Kabupaten Muna;

8.7. Adapun yang terungkap dalam Fakta Persidangan adalah Saksi Pelapor Muh. Saban, dibawah sumpah menerangkan bahwa :

1. Saksi menghadiri Acara Penyerahan APK oleh KPU kepada Peserta di Aula KPU Kabupaten Muna bersama Pelapor pada tanggal 2 Januari 2019;
2. Saksi tidak masuk dalam ruangan aula, dan berdiri di pintu pada saat acara;
3. Saksi melihat proses penyerahan APK yang dilakukan oleh Ketua KPU Kabupaten Muna kepada perwakilan dari L.O Calon Presiden/Wakil Presiden, Perwakilan Partai, dan beberapa L.O dari Anggota DPD;
4. Proses penyerahan APK disaksikan langsung oleh Saksi beserta para Pelapor, dimana Saksi melihat pada saat prosesi berlangsung Pelapor memerintahkan bahwa APK yang diberikan kepada peserta untuk dibuka terlebih dahulu, dengan maksud untuk memastikan kesesuaian standar APK berdasarkan aturan perundang-undangan;
5. Saksi melihat langsung, bahwa proses penyerahan APK peserta pemilu yakni dari L.O Calon Presiden/Wakil Presiden, Perwakilan Partai dilakukan oleh Ketua KPU Kabupaten Muna a.n Kubais S.Pd.,M.Pd

(Saksi Terlapor) dengan diawasi oleh Pelapor dan juga saksi sendiri;

6. Pada proses penyerahan tersebut, beberapa baliho dari L.O Calon Presiden/Wakil Presiden, Perwakilan Partai dibuka untuk dipastikan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan;
7. Berbeda halnya dengan L.O dari DPD yang diwakili oleh beberapa orang saja yang hadir, saksi melihat bahwa tidak dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap APK dari DPD;
8. Saksi melihat bahwa pemeriksaan APK sudah diperingatkan oleh Pelapor Al Abzal Naim S.P M.P, dengan berkata "Coba buka dulu itu APK, biar kita bisa lihat isinya", namun terhadap peringatan tersebut Komisioner KPU Kabupaten Muna malah meminta persetujuan pada L.O salah satu calon DPD a.n La Ode Saera, namun L.O tersebut tidak mau membuka secara menyeluruh dengan alasan bahwa sudah maghrib dan untuk membuka APK tersebut membutuhkan waktu yang lama untuk melipatnya kembali. Sehingga atas alasan tersebut L.O kemudian membawa pulang APKnya, padahal sudah diperingati untuk diperiksa (*vide* : Pertanyaan Majelis Pemeriksa Sitti Munadarma S.P);
9. Pada proses penyerahan tersebut tidak ditemukan APK yang menyalahi ketentuan perundang-undangan, sehingga Pelapor dan Saksi langsung pulang dari Kantor KPU Kabupaten Muna;

- 8.8. Bahwa berkait peristiwa penyerahan APK tersebut, Terlapor menghadirkan Saksi Ketua KPU Kabupaten Muna a.n Kubais S.Pd M.Pd;
- 8.9. Terhadap keterangan Saksi Terlapor Ketua KPU Kabupaten Muna a.n Kubais S.Pd M.Pd, dibawah sumpah sebagai penyelenggara, setidaknya menerangkan bahwa :
1. Saksi adalah Ketua KPU Kabupaten Muna;
 2. Saksi menerangkan berkait proses penyerahan APK yang difasilitasi oleh KPU Provinsi kepada peserta pemilu;
 3. Saksi mengakui bahwa Pelapor dan Saksi Pelapor a.n Muh. Saban S.Sos menghadiri kegiatan penyerahan APK oleh KPU Kabupaten kepada peserta Pemilu di Aula KPU Kabupaten Muna;
 4. Saksi menerangkan bahwa dalam proses penyerahan APK telah dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu;
 5. Pemeriksaan yang dimaksud Saksi adalah mereka membuka APK untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan;
 6. Pemberlakuan proses pemeriksaan dilaksanakan pada APK dari Peserta Calon Presiden/Wakil Presiden dan juga beberapa dari Partai Politik;
 7. Terhadap APK dari Calon DPD, Saksi tidak mengingat betul pemeriksaan yang terjadi;
 8. Saksi menerangkan bahwa desain dan materi APK Calon DPD diserahkan oleh peserta Calon DPD kepada KPU Provinsi (Terlapor) dan bukan kepada KPU Kabupaten Muna;

9. Saksi menerangkan bahwa pencetakan dilakukan oleh pihak ketiga;
 10. Saksi tidak mengetahui standarisasi desain APK berdasar PKPU 23 Tahun 2018;
 11. Saksi pada awalnya menyatakan bahwa pemeriksaan APK dilakukan pada semua peserta, namun setelah ditanya oleh Pelapor a.n Ali Darman S.Sos, Saksi tidak bisa memastikan bahwa APK DPD diperiksa dan dibuka juga sebagaimana yang ia maksud bahwa APK itu diperiksa (*vide* : Pertanyaan Terlapor Ade Suerani, ST);
 12. Saksi menyatakan bahwa APK yang dibuka bukan APK dari Calon DPD (*vide* : Pertanyaan Pelapor Ali Darman S.Sos);
 13. Saksi pada awalnya menjelaskan bahwa terhadap perlakuan pemeriksaan APK DPD diberlakukan sama pada semua calon, namun setelah dicecar pertanyaan oleh Majelis Ajmal Arif, S.H., M.H, Saksi mengakui bahwa perlakuan tersebut berbeda.
-
- 8.10. Terhadap keterangan Saksi Terlapor setidaknya dapat dipastikan bahwa tidak terjadi temuan pada tanggal 2 Januari 2019;
 - 8.11. Pemastian tidak adanya temuan tersebut sebab pada proses pemeriksaan APK Calon DPD (sebagaimana obyek pelanggaran administrasi *aquo*) dilakukan secara tergesa-gesa, dalam hal ini dibuka hanya setengahnya saja;
 - 8.12. Berkait dalil Terlapor yang menuduh bahwa Pelapor mengetahui dugaan pelanggaran administrasi *aquo* adalah tidak berdasar, sebab tidak ada satupun keterangan saksi yang bisa menjelaskan bahwa APK Calon DPD diperiksa

secara utuh oleh Pelapor dan Saksi Muh. Saban S.Sos.;

- 8.13. Begitu pula dengan bukti dokumentasi yang diajukan Terlapor (*vide* : Bukti T-3), bahwa dokumentasi tersebut hanya memperlihatkan gambar penyerahan APK peserta secara simbolis, bukan gambar yang memperlihatkan bahwa telah terjadi pemeriksaan terhadap APK Calon DPD;
- 8.14. Bahwa tidak ada satu pun bukti yang dapat menjelaskan bahwa telah terjadi pemeriksaan yang sempurna terhadap APK Calon DPD, sebab bukti yang diajukan oleh Terlapor hanya menggambarkan bahwa terjadi penyerahan APK, bukan pemeriksaan APK yang terbuka secara utuh;
- 8.15. Berkenaan bukti yang diajukan oleh Terlapor, sesungguhnya tidak memenuhi kualifikasi standar pembuktian bahwa setidaknya Bukti harus dapat memenuhi unsur Kualitas, Kuantitas dan Kausalitas. Bahwasanya bukti Terlapor tidak bisa menunjukkan kualitas terhadap apa yang didalilkan Pelapor bahwasanya telah terjadi pemeriksaan APK Calon DPD. Kemudian secara kuantitas, bukti Terlapor hanya sejumlah foto yang tidak bisa mendeskripsikan bahwa Pelapor sudah mengetahui terjadi temuan sejak tanggal 2 Januari 2019. Serta terhadap kausalitas bukti Terlapor, tidak dapat menunjukkan sebab-akibat atau keterkaitan antara dokumentasi dengan dalil, dalam hal ini dokumentasi Terlapor hanya menggambarkan penyerahan, sedang yang didalilkan adalah pemeriksaan atau setidaknya sudah ditemukan;

8.16. Terhadap dalil Terlapor berkenaan dengan Pelapor mengetahui dugaan pelanggaran administrasi *aquo* sejak tertanggal 2 Januari 2019 tidak dapat diterima, sebab tidak ada satupun barang bukti serta keterangan saksi yang mendukung dalil tersebut;

8.17. Justru sebaliknya, bahwa Terlapor mampu membuktikan bahwa tidak ada ditemukan dugaan pelanggaran pada tanggal 2 Januari 2019. Sekiranya telah ditemukan tertanggal demikian, maka Pelapor akan langsung menindakinya;

Bahwasanya objek laporan adalah desain APK yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 274 ayat (1) huruf c UU 7/2017;

8.18. Bahwasanya berkenaan dengan objek laporan, sesungguhnya sangat benderang bahwa terjadi pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan oleh Terlapor. Hal ini menyangkut desain APK yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

8.19. Berkenaan dengan objek laporan, jika merujuk pada ketentuan Pasal 32 ayat (4) PKPU No. 23/2018 bahwa desain dan materi alat peraga kampanye paling sedikit memuat visi, misi dan program peserta pemilu;

8.20. Bahwa ketentuan yang mengatur APK yang difasilitasi KPU, tercantum dalam Pasal 33 PKPU No. 23/2018, yang pada ayat (3) ketentuan *aquo*, memberikan wewenang kepada KPU untuk mengatur lebih lanjut dalam Keputusan KPU. Selengkapnya:

Ayat (1) KPU dapat memfasilitasi pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1).

Ayat (2) Peserta Pemilu membiayai pembuatan desain dan

materi Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Ayat (3) Fasilitas Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan KPU.

Sehingga, melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) PKPU No 23/2018, KPU menetapkan Keputusan KPU 1096/PL.01.5Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Vide Bukti-T1). Dalam Keputusan KPU No. 1096, pada BAB II huruf C angka 8, dijelaskan bahwa :

Desain dan Materi a. Desain dan materi APK dibuat dan dibiayai oleh Peserta Pemilu sesuai dengan spesifikasi sebagaimana tabel 2. Spesifikasi Baliho dan Spanduk. b. Desain dan materi pada APK dapat memuat : 1) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden a) nama dan nomor urut Pasangan Calon; b) visi, misi, dan program Pasangan Calon; c) foto pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden; d) foto tokoh yang melekat pada citra diri pasangan calon, dan/atau foto Pengurus Partai Politik atau Gabungan partai Politik; dan e) lambing, nama dan nomor urut partai politik.

8.21. Bahwasanya ketentuan Keputusan KPU 1096/PL.01.5Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Vide Bukti-T1) adalah bentuk acuan KPU diinternal KPU sendiri yang harus ditaati oleh KPU sendiri (Terlapor);

8.22. Bahwasanya yang menjadi acuan dari pengawasan Pelapor adalah bentuk pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan dalam hal ini UU 7/2017 dan PKPU 23/2018 jo PKPU 33/2018;

- 8.23. Dalam tugas, fungsi dan kewenangan Bawaslu, tidak dikenal kewenangan Bawaslu untuk mengawasi Keputusan KPU berkait dengan aturan internalnya;
- 8.24. Olehnya itu, terhadap yang didalilkan Terlapor perihal acuannya yang menyandarkan bahwa ketentuan pemuatan visi-misi harus mengacu pada Keputusan KPU 1096/PL.01.5Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Vide Bukti-T1) adalah pertanggungjawaban KPU pada internalnya secara hirarkis, bukan pada pertanggungjawabannya secara eksternal;
- 8.25. Bahwasanya UU No. 7/2017, PKPU No. 23/2018 beserta perubahanperubahannya, dan Keputusan KPU No. 1096 merupakan satu kesatuan peraturan perundang-undangan yang bertautan dan masih berlaku, yang materi muatannya saling melengkapi, mengatur lebih lanjut dan terharmonisasi;
- 8.26. Manakala terjadi perbedaan penafsiran ataupun disahrmonisasi, maka digunakanlah asas *Lex superior derogat legi inferior*, dalam hal ini maka yang dijadikan acuan adalah norma induknya;
- 8.27. Oleh karena itu, dalil Terlapor yang menyadarkan bahwa terdapat juknis yang harus jadi acuan adalah tidak berdasar penalaran yang wajar. Sebab sesungguhnya aturan materi kampanye sudah terpampang nyata dan jelas sebagaimana Pasal 274 ayat 1 UU 7/2017 yang secara imperatif menekankan bahwa materi kampanye adalah visi-misi, program yang bersangkutan untuk kampanye perseorangan yang dilaksanakan oleh calon anggota DPD;

Terhadap hal ini berlaku Asas *interpretatio cessat in claris* - (jika teks atau redaksi UU telah terang benderang dan jelas, maka tidak diperkenankan lagi menafsirkannya. Kemudian secara *a contrario* dimaknai bahwa karena penafsiran terhadap kata-kata yang jelas sekali berarti penghancuran - *interpretation est perversio*);

- 8.28. Bahwa dalil Terlapor yang menyatakan bahwa: *kegiatan fasilitasi APK peserta pemilu berupa desain dan materi APK yang dilakukan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara adalah telah dibahas dalam Rapat Koordinasi Fasilitasi Kampanye yang diselenggarakan KPU RI pada sekitar Desember 2018 di Jakarta dan Januari 2019 di Mataram, NTB kepada seluruh KPU Provinsi se Indonesia. Sehingga, tindakan atau perbuatan desain dan materi APK peserta pemilu calon Anggota DPD yang difasilitasi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana tindakan yang dilakukan KPU Provinsi lainnya, antara lain KPU Provinsi Riau, KPU Provinsi Jawa Tengah, dan KPU Provinsi Sulawesi Selatan (Vide Bukti T-4), adalah tidak dapat dibuktikan. Sebab tidak ada satupun bukti yang mampu menunjukkan bahwa hal tersebut sudah terbahas. Untuk menyatakan bahwa visi-misi adalah materi yang opsional dalam tindakan atau perbuatan desain dan materi APK peserta pemilu calon Anggota DPD yang difasilitasi KPU adalah Terlapor menunjukkan hasil Rapat Koordinasi, bukan sekadar foto terlebih ada rekaman audiovisual yang membenderangkan bahwa hal tersebut sudah dibahas;*

III. Petitum

Bahwa berdasarkan uraian yang telah Pelapor sampaikan di atas, oleh karena dalil Pelapor berkenaan dengan dugaan pelanggaran administratif pemilu berdasar hukum, maka beralasan secara hukum bagi Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menyatakan :

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu;
2. Memerintahkan kepada Terlapor untuk melakukan perbaikan terhadap APK yang difasilitasi Terlapor;
3. Memerintahkan Terlapor untuk menertibkan kembali pemasangan APK yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Memberikan teguran tertulis kepada Terlapor;

Atau

Apabila Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara berpendapat lain, mohon putusan yang berkepastian hukum dan berkeadilan (*ex aequo et bono*).

5. Uraian jawaban Terlapor

Bahwa terhadap laporan pelapor, terlapor mengajukan Tanggapan/Jawaban sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

I.1. Legal Standing Pelapor

- a. Bahwa Pelapor adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Muna, yang dalam hal ini bertindak sebagai penyelenggara Pemilu;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Perbawaslu No. 8 Tahun 2018, Pelapor dugaan pelanggaran administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM yaitu a) warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih; b. Peserta

Pemilu; dan/atau Pemantau Pemilu.

1.2. Syarat Formil dan Materiil Laporan

Penanganan sidang pelanggaran administratif Pemilu aqou dilakukan secara tidak prosedural berdasar Perbawaslu 8/2018:

- a. Bahwa Terlapor keberatan terhadap dilanjutnya proses pemeriksaan sidang perkara *aquo*, karena patut diduga sidang pemeriksaan perkara *aquo* dilaksanakan dengan cara melawan hukum atau cacat prosedur sebagaimana hukum acara penanganan pelanggaran administratif pemilu Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 (selanjutnya disebut "Perbawaslu");
- b. Bahwa materi cacat prosedur dimaksud berkait diabaikannya hak-hak Terlapor untuk mengetahui putusan pendahuluan sebagaimana perlindungan hak *aquo* tergaransi oleh ketentuan Pasal 43 ayat (1) Perbawaslu;
- c. Bahwa substansi pemeriksaan pendahuluan *aquo* adalah untuk menemukan kebenaran hukum yang dimaksud ketentuan Pasal 41 ayat (2) Perbawaslu, yakni:
 - (1) Apakah terpenuhi syarat formil dan materiil yang dituju oleh ketentuan Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7) Perbawaslu;
 - (2) Apakah Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara berwenang secara absolut dan relatif untuk menangani dan mengadili perkara *aquo*;
 - (3) Apakah Pelapor dan Terlapor memiliki kedudukan dalam perkara *aquo*, dan;
 - (4) Apakah syarat tenggat waktu terpenuhi untuk dapat ditangani dan diadili oleh Bawaslu Sulawesi Tenggara.
- d. Bahwa selanjutnya, pemeriksaan pendahuluan akan bermuara pada lahirnya Putusan Pendahuluan yang diputuskan melalui rapat pleno

pemeriksaan, yang wujudnya yakni apakah diterima atau tidak dapat diterima untuk dilanjutkan pada sidang pemeriksaan (Pasal 41 ayat (3) dan (4) Perbawaslu);

e. Bahwa hasil Putusan Pendahuluan yang telah diputuskan dalam rapat pleno dibacakan dalam rapat terbuka dan dapat dihadiri oleh Pelapor dan Terlapor (*vide*: Pasal 43 ayat (2) dan (3) Perbawaslu);

f. Bahwa sebelum pembacaan putusan pendahuluan *aquo*, terlebih dahulu Sekertaris Pemeriksa menyampaikan kepada Pelapor dan Terlapor berkait jadwal pembacaan putusan hasil pemeriksaan pendahuluan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 43 ayat (1) Perbawaslu, yakni :

Pasal 43 ayat (1) : "*Sekretaris pemeriksa memberitahukan kepada pelapor dan Terlapor jadwal sidang pembacaan putusan hasil pemeriksaan pendahuluan*".

g. Bahwa jika meneliti alur prosedur pemeriksaan pendahuluan (*vide*; Pasal 40, 41 dan 43 Perbawaslu), maka setidaknya dalam perkara *aquo* alurnya melalui tahapan:

1. Dilakukan pemeriksaan atas kelengkapan dan keabsahan temuan atau laporan pelanggaran administratif Pemilu (selanjutnya di sebut PAP);
2. Saat pemeriksaan pendahuluan, Majelis memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk datang menghadiri sidang *aquo*;
3. Majelis memutuskan hasil pemeriksaan pendahuluan dalam rapat pleno;
4. Sekretaris memberitahukan kepada Pelapor dan Terlapor jadwal sidang pembacaan putusan hasil sidang pemeriksaa pendahuluan;
5. Sidang pembacaan putusan hasil sidang pemeriksaan pendahuluan dilakukan secara terbuka dan dapat dihadiri oleh para pihak (Pelapor dan Terlapor).

- h. Bahwa 5 (lima) alur di atas secara imperatif wajib dilalui oleh Majelis Pemeriksa sebagai indikator lahirnya putusan hasil sidang pemeriksaan pendahuluan adalah SAH dan berdasar Perbawaslu. Konsekuensi jika salah satu tahapan yang terlewati, maka putusan hasil sidang pemeriksaan pendahuluan menjadi TIDAK SAH, implikasinya proses sidang pemeriksaan menjadi tidak sah;
- i. Bahwa dalam kasus *aquo*, Terlapor sama sekali tidak dipenuhi hak-nya yakni tidak diberitahukan jadwal sidang putusan hasil pemeriksaan pendahuluan, baik lisan maupun tertulis dari Bawaslu, meski hal tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Perbawaslu;
- j. Bahwa pengabaian hak Terlapor berimplikasi tidak diketahuinya hal apa yang menjadi pertimbangan Bawaslu Sultra menyatakan perkara *aquo* secara formil dan materiil memenuhi syarat untuk dilanjutkan pada tahap sidang pemeriksaan;
- k. Bahwa sikap Bawaslu Sultra yang mengabaikan hak Terlapor sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (1) Perbawaslu berimplikasi pula pada hilangnya Hak terlapor untuk setidaknya-tidaknya dapat menyampaikan hal-hal yang dapat membuktikan tidak terpenuhinya syarat formil dan/atau materiil laporan *aquo* sebelum pembacaan putusan hasil sidang pemeriksaan pendahuluan;
- l. Bahwa perlu dipahami, norma Pasal 43 ayat (1) Perbawaslu bukanlah “pengaturan hampa”, namun mengandung makna hukum yakni terlapor secara dini dapat mengetahui perihal hal-hal formil dan materiil laporan *aquo*. Tentu saja pengetahuan Terlapor secara linear berkaitan dengan hal-hal yang akan dipersiapkan dalam membela diri atau menjawab laporan Pelapor;

- m. Selain itu, sejatinya jika sejak awal Terlapor mendapatkan pemberitahuan berkait jadwal pembacaan putusan hasil pemeriksaan pendahuluan, maka tidak menutup kemungkinan Terlapor dapat mengajukan bukti awal yang kuat dan sah bahwa laporan *aquo* tidak memenuhi syarat formil dan/atau materiil, misalnya karena alasan telah lewat waktu, salah subjek terlapor (*error in persona*), yang akhirnya Bawaslu Sultra melalui putusan pendahuluan menyatakan laporan tidak dapat diterima;
- n. Bahwa Terlapor baru mengetahui adanya laporan dugaan PAP dengan register perkara nomor 01/TM/PL/ADM/PROV/28.00/I/2019 yang dimohonkan oleh Al Abzal Naim, SP., MP dkk sejak menerima surat panggilan sidang dengan agenda pembacaan pokok laporan melalui surat nomor 042/SG/SET/PM.04.00/II/2019 tertanggal 4 Februari 2019 tanpa disertai putusan pendahuluan;
- o. Bahwa keterangan Majelis pada persidangan pertama pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2018, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara telah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap Pelapor, dan telah menetapkan putusan pendahuluan serta telah memberikan salinan putusan pendahuluan kepada Ketua KPU Prov. Sultra dengan tanda terima pada tanggal 5 Februari 2018, adalah tidak benar. Dokumen yang diberikan Bawaslu Prov. Sultra pada tanggal 5 Februari 2018 kepada Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara adalah Materi Laporan Pelapor beserta alat bukti foto-foto dan fotokopi KTP Pelapor, bukan atau tidak ada Putusan Pendahuluan, dan sampai saat ini Terlapor tidak memperolehnya. Dan mohon dalam persidangan ini Majelis untuk mengklarifikasinya.

Bahwa karena terbaikannya hak Terlapor untuk mendapatkan pemberitahuan jadwal sidang pembacaan putusan hasil pemeriksaan pendahuluan sebagaimana perintah Pasal 43 ayat (1) Perbawaslu, mutatis mutandis sidang pemeriksaan *aquo* cacat prosedur, sehingga beralasan secara hukum agar Bawaslu Sultra mengkoreksi Putusan Pendahuluan dengan menyatakan Laporan *aquo* tidak dapat diterima.

1.3. Laporan Diajukan telah Lewat Waktu (Daluarsa)

- a. Bahwa Pelapor menyatakan menemukan dugaan PAP setidaknya pada tanggal 23 Januari 2019, dan menuangkan dalam formulir model ADM-1 Temuan Dugaan Pelanggaran ADM Pemilu tertanggal 24 Januari 2019, sehingga masih dalam tenggat waktu untuk ditangani dengan model penanganan pelanggaran administratif pemilu sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perbawaslu;
- b. Bahwa limitasi waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perbawaslu, dihitung sejak ditemukannya peristiwa dugaan pelanggaran *aquo*, bukanlah terhitung sejak kapan pleno hasil pengawasan dilaksanakan;
- c. Bahwa dengan demikian, maka jika dibandingkan dengan waktu pemasangan alat peraga kampanye (selanjutnya disebut sebagai APK) terhadap calon perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut DPD), maka dapat dipastikan laporan *aquo* telah melewati tenggat waktu sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perbawaslu;
- d. Bahwa mengingat yang diuraikan oleh Pelapor berkait pelanggaran atas “desain” dan “materi” yang “terpasang”, maka tentu yang harus digali dalam perkara *aquo* adalah sejak kapan pengetahuan tentang “desain” dan/atau “materi”

APK yang terpasang *aquo*;

- e. Bahwa dalam kasus *aquo*, tidak mungkin menggunakan parameter pengetahuan Pelapor berkait “desain” APK, mengingat kapasitas Pelapor notabene Anggota Bawaslu Kabupaten Muna yang tidak terlibat pada saat proses pencetakan APK, maka waktu berkait pengetahuan berkait “desain” APK terhitung sejak penyerahan APK, hal mana pada waktu tersebutlah Pelapor dapat mengetahui “materi” APK calon anggota DPD dimaksud;
- f. Bahwa pemasangan APK peserta pemilu, *in casu* APK calon anggota DPD yang dijadikan bukti oleh Pelapor dalam dalil laporannya diketahuinya sejak tanggal 23 Januari 2019 di alun-alun Kota Raha yang terawasi oleh Bawaslu Kabupaten Muna, dalam hal ini Pelapor;
- g. Bahwa patut diduga Pelapor telah membuat rekayasa hukum dengan membuat laporan seolah-olah baru mengetahui APK sejak tanggal 23 Januari 2019 yang berdampak pada tercederainya proses penyelenggaraan pemilu. Hal ini dapat Terlapor buktikan bahwa proses penyerahan APK oleh KPU Kabupaten Muna kepada Peserta Pemilu calon Anggota DPD turut disaksikan/diawasi langsung oleh Bawaslu Kabupaten Muna *in casu* Pelapor yang dilaksanakan di kantor KPU Kabupaten Muna pada tanggal 2 Januari 2019 sebagaimana berita acara penyerahan APK (Vide Bukti-T2) dan dokumentasi (Vide Bukti-T3);
- h. Bahwa jika dihitung sejak tanggal 2 Januari 2019 saat proses penyerahan APK oleh KPU Kabupaten Muna kepada Peserta Pemilu yang disaksikan langsung oleh Bawaslu Kabupaten Muna *in casu* Pelapor, maka telah melewati tenggat waktu sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perbawaslu.

Bahwa karena pengetahuan Pelapor terhadap APK peserta pemilu calon anggota DPD, telah melewati tenggat waktu atau lebih dari 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya dugaan PAP, maka beralasan secara hukum laporan *aquo* dinyatakan tidak dapat diterima.

1.4. Kekeliruan Menentukan Subyek Hukum Terlapor (*Error in Subjectum*)

- a. Bahwa objek laporan PAP adalah dugaan pelanggaran berkait desain dan/atau materi APK sebagaimana ketentuan Pasal 274 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Selanjutnya disebut sebagai "UU Pemilu") dan Pasal 32 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 sebagaimana perubahan terakhirnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (selanjutnya disebut sebagai "PKPU"), yang menegaskan:

Pasal 274 ayat (1) huruf c UU Pemilu :

"materi kampanye meliputi: visi, misi, dan program yang bersangkutan untuk kampanye perseorangan yang dilaksanakan oleh calon anggota DPD"

Pasal 32 ayat (4) PKPU :

"Design dan pada Alat Peraga Kampanye sbagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat visi, misi dan program Peserta Pemilu".

- b. Bahwa jika mencermati kedua norma yang dirujuk menjadi dasar pelaporan Pelapor terhadap Terlapor, maka secara hukum laporan *aquo* telah salah sasaran (*error in subjectum*). Alasannya hukumnya yakni:

- (1) Ketentuan Pasal 274 ayat (1) huruf c UU pemilu adalah penjelasan berkait materi kampanye, sedangkan secara tekhnis penuangan materi

kampanyenya jika dituangkan ke dalam APK diatur pada pasal lebih lanjut yakni pada Pasal 32 dan Pasal 33 PKPU;

- (2) Selanjutnya norma yang disangkakan terkualifikasi merupakan PAP oleh Terlapor yakni ketentuan Pasal 32 ayat (4) PKPU. Menggunakan norma Pasal 32 ayat (4) PKPU kepada Terlapor adalah kekeliruan nyata, sebab subjek hukum yang dituju oleh ketentuan *aquo* adalah peserta pemilu.

Perlu dingat, norma Pasal 32 ayat (4) PKPU tidak berdiri tunggal, namun secara substansi norma *aquo* bergantung (*depend*) pada Pasal 32 ayat (1) PKPU. Subjek yang dimaksud pada ketentuan Pasal 32 ayat (4) adalah yang disebutkan secara tegas pada Pasal 32 ayat (1) PKPU. Kami kutipkan bunyi Pasal 32 ayat (1) PKPU:

Pasal 32 ayat (1) PKPU : *"Peserta Pemilu dapat mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d"*

Artinya, kewajiban menuangkan visi, misi dan program dalam APK sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (4) PKPU ditujukan kepada peserta Pemilu, bukan kepada penyelenggara pemilu, *in casu* Terlapor;

- (3) Seharusnya sejak awal pemeriksaan materiil laporan *aquo* oleh Bawaslu Sultra menyatakan laporan tidak dapat diterima, karena jika ingin menarik Terlapor sebagai subjek dalam perkara *aquo*, maka setidaknya norma yang digunakan adalah Pasal 33 dan 34 PKPU dan/atau Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye

Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (selanjutnya disebut sebagai "keputusan").

- c. Bahwa meskipun Pelapor menyandarkan laporannya pada ketentuan Pasal 32 ayat (4) PKPU, maka setidaknya-tidaknya pihak yang pertama kali ditarik menjadi Terlapor adalah peserta pemilu *in casu* calon Anggota DPD *aquo*.

Inilah dampak lain yang nyata karena sejak awal Terlapor tidak disampaikan jadwal pembacaan hasil putusan pemeriksaan pendahuluan, hal mana jika tersampaikan jadwal *aquo*, maka secara kelembagaan sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu, Terlapor dapat menyampaikan fakta yuridis berkait laporan *aquo*;

- d. Bahwa meskipun Pelapor dalam sidang-sidang pemeriksaan berikutnya merubah meteriil laporannya dan menggunakan Pasal 33 PKPU dan keputusan sebagai dasar laporan, maka hal yang sama "berkait desain dan materi APK" sepenuhnya merupakan ranah Peserta Pemilu, bukan merupakan "wewenang" Terlapor.

Bahwa karena materi laporan *aquo* mengandung *error in persona*, maka beralasan hukum laporan dinyatakan tidak dapat diterima, atau setidaknya-tidaknya Bawaslu Sultra mengkoreksi putusan pendahuluan dengan memutuskan bahwa laporan tidak dapat diterima karena secara materiil laporan mengandung ketidaksesuaian antara norma yang digunakan "terduga terlanggar", yang notabene tidak memiliki relevansi secara "ranah-wewenang" dengan subjek hukum Terlapor.

I.5. Materiil Laporan Kabur (*obscur Libel*)

- a. Bahwa materi laporan Pelapor substansinya terdapat dugaan PAP pada pemasangan APK calon anggota DPD, sebagaimana uraiannya mencuatkan

norma Pasal 274 ayat (1) huruf c UU Pemilu, namun Pelapor tidak secara spesifik menyebutkan APK dimaksud terhadap subjek calon Anggota DPD yang mana yang tidak memuat visi, misi dan program;

- b. Bahwa perlunya kejelasan materiil laporan, karena hal tersebut berkait kepentingan Terlapor untuk mendalilkan pokok-pokok jawabannya;
- c. Selain itu, kepentingan perlunya uraian laporan secara cermat, detil dan terperinci agar Bawaslu Sultra dapat memutus secara objektif dan berkepastian berkait objek APK calon anggota DPD yang mana yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 274 ayat (1) huruf c UU Pemilu Jo Pasal 32 ayat (4) PKPU. Hal ini untuk menghindari pemeriksaan berulang pada kasus yang sama;
- d. Bahwa kekaburan materiil laporan secara potensial memunculkan kasus yang sama dan berulang. Lolosnya perkara *aquo* pada sidang pemeriksaan menunjukkan indikasi ketidakcermatan Pelapor dalam melakukan fungsi pengawasan, begitu pula Bawaslu Sultra dalam menilai awal sisi formil dan materiil laporan. Hal ini dipatikan akan menimbulkan ketidakpastian hukum berkait profesionalitas kerja pengawasan Bawaslu Kabupaten begitu pula akan menimbulkan ketidakpastian hukum berkait putusan perkara *aquo*, hal mana prinsip kepastian hukum putusan salah satunya harus konkrit ditujukan pada objek dan subjek yang pasti;
- e. Bahwa karena materiil laporan mengandung kekaburan (*obscuur libel*), maka melalui jawaban ini Terlapor meminta kepada Bawaslu Sultra untuk mengkoreksi menyatakan laporan tidak dapat diterima, atau setidaknya melakukan koreksi atas putusan pendahuluan dengan menyatakan

laporan tidak dapat diterima;

- f. Bahwa meskipun dalam Perbawaslu tidak dikenal putusan dengan amar “laporan tidak dapat diterima” jika perkara *aquo* dilanjutkan dalam sidang pemeriksaan, maka demi tegaknya prinsip “kecermatan” sebagaimana azas penyelenggara pemilu, Terlapor meminta kepada Bawaslu Sultra untuk berani mengambil langkah progressif untuk menjatuhkan putusan *aquo* atau setidaknya mengoreksi putusan pendahuluan, dengan alasan hukum ditemukannya fakta hukum baru pada saat sidang pemeriksaan berjalan.

1.6. Kekeliruan Menentukan Objek Laporan (*Error in Objectum*)

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Perbawaslu No. 8 Tahun 2018 bahwa objek PAP berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;
- b. Merujuk Laporan Pelapor, bahwa Terlapor membuat desain APK untuk beberapa calon Anggota DPD RI Pemilu 2019 diduga melanggar ketentuan Pasal 274 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 *Juncto* Pasal 32 ayat (4) Peraturan KPU No. 33 Tahun 2018;
- c. Bahwa ketentuan Pasal 274 ayat (1) UU No. 7/2017 yang didalilkan Pelapor, adalah norma yang tidak berdiri sendiri. Undang-Undang memberikan kewenangan pengaturan pelaksanaan kampanye diatur lebih lanjut dalam Peraturan KPU sebagaimana ketentuan Pasal 279 ayat (1) UU No. 7/2017 yang berbunyi “ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan Kampanye pemilu secara nasional di atur dengan Peraturan KPU.

Dengan demikian, tidaklah tepat jika KPU dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban pada pelaksanaan kampanye hanya mempedomani 1 (satu) ketentuan dalam undang-undang saja, sedangkan dalam undang-undang dimaksud memberikan kewenangan kepada KPU untuk mengatur lebih lanjut dalam Peraturan KPU;

- d. Selanjutnya, Pelapor mendalilkan bahwa Terlapor diduga telah melanggar ketentuan Pasal 32 ayat (4) Peraturan KPU No. 33 Tahun 2018, berkait desain dan materi alat peraga kampanye paling sedikit memuat visi, misi dan program peserta pemilu.

Perlu Terlapor luruskan, bahwa Peraturan KPU No. 33 Tahun 2018 merupakan Perubahan Kedua atas PKPU No. 23/2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Perubahan dimaksud hanya mengubah sebagian muatan materi PKPU No. 23/2018, sehingga beberapa ketentuan pasal tetap diatur dalam peraturan induknya (PKPU No. 23/2018) dan beberapa ketentuan pasal yang diubah tercantum dalam PKPU perubahan yakni Peraturan KPU No. 28 Tahun 2018 dan Peraturan KPU No. 33 Tahun 2018.

Bahwa Peraturan KPU No. 33 Tahun 2018 tidak mengubah muatan materi Pasal 32 ayat (4), sehingga Pasal 32 ayat (4) tetap berada pada peraturan induknya, yakni PKPU No. 23/2018. Sehingga ketentuan Pasal 32 ayat (4) tidak tercantum dalam Peraturan KPU No. 33/2018, dan tidak tepat mendalilkan Pasal 32 ayat (4) PKPU No. 33/2018 melainkan Pasal 32 ayat (4) PKPU No. 23/2018.

- e. Jika merujuk pada ketentuan Pasal 32 ayat (4) PKPU No. 23/2018 bahwa desain dan materi alat peraga kampanye paling sedikit memuat visi, misi dan program peserta pemilu, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara tanggap bahwa ketentuan *aquo*

mengatur berkait alat peraga kampanye yang **diadakan sendiri oleh Peserta Pemilu**.

Ketentuan ini diperuntukan untuk APK yang diadakan oleh Peserta Pemilu, yang pengaturannya antara lain meliputi : kegiatan APK yakni pencetakan dan pemasangan [ayat (1)]; jenis-jenis APK [ayat (2)]; ukuran APK [ayat (3)]; serta desain dan materi [ayat (4)]; serta penggunaan bahan pencetakan APK.

- f. Bahwa ketentuan yang mengatur APK yang difasilitasi KPU, tercantum dalam Pasal 33 PKPU No. 23/2018, yang pada ayat (3) ketentuan *aquo*, memberikan wewenang kepada KPU untuk mengatur lebih lanjut dalam Keputusan KPU. Selengkapnya: Ayat (1) KPU dapat memfasilitasi pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), Ayat (2) Peserta Pemilu membiayai pembuatan desain dan materi Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan Ayat (3) Fasilitasi Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan KPU.

Sehingga, melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) PKPU No 23/2018, KPU menetapkan Keputusan KPU 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Vide Bukti-T1).

Dalam Keputusan KPU No. 1096, pada BAB II huruf C angka 8, dijelaskan bahwa :

8. Desain dan Materi

a. *Desain dan materi APK* dibuat dan dibiayai oleh Peserta Pemilu sesuai dengan spesifikasi sebagaimana tabel 2. Spesifikasi Baliho dan Spanduk.

b. *Desain dan materi pada APK dapat memuat :*

- 1) *Pemilu Presiden dan Wakil Presiden*
 - a) *nama dan nomor urut Pasangan Calon;*
 - b) *visi, misi, dan program Pasangan Calon;*
 - c) *foto pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;*
 - d) *foto tokoh yang melekat pada citra diri pasangan calon, dan/atau foto Pengurus Partai Politik atau Gabungan partai Politik; dan*
 - e) *lambang, nama dan nomor urut partai politik atau gabungan partai politik.*
- 2) *Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota*
 - a) *lambang, nama, dan nomor urut partai Politik;*
 - b) *visi, misi dan program Partai Politik;*
 - c) *foto pengurus partai politik; dan*
 - d) *foto tokoh yang melekat pada citra diri Partai Politik.*
- 3) *Pemilu Anggota DPD*
 - a) *nama dan nomor urut Calon Anggota DPD;*
 - b) *visi, misi, dan program Calon Anggota DPD;*
 - c) *foto Calon Anggota DPD; dan*
 - d) *foto tokoh yang melekat pada citra diri Calon Anggota DPD.*
- c. *Tim Kampanye Pasangan Calon, Partai Politik, Pelaksana Kampanye Calon Anggota DPD dan/atau Petugas Kampanye sesuai tingkatannya menyampaikan desain dan materi APK sesuai dengan tenggat waktu yang disepakati dengan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.*

Bahwa memaknai ketentuan Keputusan KPU No. 1096 pada BAB II huruf C angka 8 huruf b. di atas, pada klausul "*Desain dan Materi APK dapat memuat*", frasa "*dapat*" dimaknai sebagai sesuatu yang bersifat opsional/pilihan. Artinya, diantara pilihan-pilihan yang ada, dibenarkan bagi Peserta Pemilu dalam membuat desain untuk menggunakan secara kumulatif atau salah satu sesuai kebutuhan. Sehingga memilih opsi-opsi lainnya dengan tidak mencantumkan visi, misi, dan program calon anggota DPD, adalah tindakan

yang tidak keliru dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Bahwa UU No. 7/2017, PKPU No. 23/2018 beserta perubahan-perubahannya, dan Keputusan KPU No. 1096 merupakan satu kesatuan peraturan perundang-undangan yang bertautan dan masih berlaku, yang materi muatannya saling melengkapi, mengatur lebih lanjut, tidak kontradiktif, bahkan peraturan yang paling rendah terbit karena pendelegasian kewenangan dari peraturan yang lebih tinggi. UU No. 7/2017 mendelegasikan kewenangan mengatur lebih lanjut pada Peraturan KPU, dan Peraturan KPU mendelegasikan kewenangan kepada Keputusan KPU.

h. Bahwa merujuk Buku Pedoman atau Juknis Penanganan Pelanggaran Administrasi BAB IV OBJEK PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU huruf B angka 2 huruf j. dan huruf k., bahwa Objek Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi :

j. Pemasangan APK tidak sesuai ukuran yang diatur; dan

k. Pemasangan APK di tempat yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Juknis yang diterbitkan Bawaslu yang menjadi pedoman Bawaslu dan jajarannya dalam penanganan PAP, tidak mencantumkan desain dan materi APK peserta pemilu sebagai objek pelanggaran administratif pemilu;

i. Bahwa objek laporan Bawaslu Kabupaten Muna yakni ketentuan Pasal 274 UU No. 7 Tahun 2017 dan Pasal 32 PKPU No. 33/2018 yang dimaknai bahwa desain materi APK *paling sedikit* memuat visi misi. Sedangkan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara berpedoman pada Pasal 279 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017, Pasal 33 PKPU No. 23/2018 Jo Keputusan KPU No. 1096 sebagaimana telah

diuraikan diatas, bahwa desain dan materi APK *dapat* memuat visi misi dan seterusnya, maka sesungguhnya yang menjadi permasalahan adalah intepretasi, cara pandang atau pemaknaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan antara Bawaslu Kabupaten Muna dan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang berbeda, dan bukanlah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu.

Dengan demikian, terhadap perbedaan pemaknaan terhadap peraturan perundang-undangan sedianya diselesaikan bukan dengan persidangan ini melainkan berkoordinasi atau berkonsultasi dengan pihak yang berwenang atau lembaga pembuat peraturan perundang-undangan dimaksud yakni Komisi II DPR RI terhadap UU No. 7/2017 dan KPU RI terhadap Peraturan KPU No. 23/2018 beserta perubahan-perubahannya, dan Keputusan KPU No. 1096;

- j. Bahwa kegiatan fasilitasi APK peserta pemilu berupa desain dan materi APK yang dilakukan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara adalah telah dibahas dalam Rapat Koordinasi Fasilitasi Kampanye yang diselenggarakan KPU RI pada sekitar Desember 2018 di Jakarta dan Januari 2019 di Mataram, NTB kepada seluruh KPU Provinsi se Indonesia. Sehingga, tindakan atau perbuatan desain dan materi APK peserta pemilu calon Anggota DPD yang difasilitasi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana tindakan yang dilakukan KPU Provinsi lainnya, antara lain KPU Provinsi Riau, KPU Provinsi Jawa Tengah, dan KPU Provinsi Sulawesi Selatan (Vide Bukti T-4), yang dalam memfasilitasi APK Peserta pemilu, visi misi peserta pemilu dalam desain materi APK adalah bersifat

opsional, bukan sesuatu yang diwajibkan/diharuskan;

- k. Berdasarkan uraian tersebut diatas, Terlapor memohon kepada Majelis untuk tidak menerima Laporan Pelapor, karena objek laporan tidak sesuai ketentuan Pasal 19 Perbawaslu menyatakan bahwa objek pelanggaran administratif pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu, karena tidak ada perbuatan atau tindakan yang melanggar;
- l. Bahwa alasan Majelis untuk tidak menerima laporan Pelapor, oleh karena:
 - 1) Objek laporan Pelapor yakni mengenai desain dan materi APK yang difasilitasi KPU bukanlah objek pelanggaran administrasi yang diatur dalam Juknis Penanganan Pelanggaran Administratif yang diterbitkan Bawaslu;
 - 2) Objek laporan Bawaslu Kabupaten Muna yakni ketentuan peraturan perundang-undangan yang berbeda penafsirannya dengan yang dipahami KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Terhadap perbedaan intepretasi atau pandangan terhadap ketentuan peraturan perundangan-undangan, mekanisme penyelesaiannya semestinya dikonsultasikan kepada pihak-pihak yang membuat peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Majelis mengabulkan laporan Pelapor, tanpa berkoordinasi atau berkonsultasi kepada pembuat peraturan perundangan-undangan *aquo*, maka Majelis berpotensi membuat norma baru, atau membatalkan norma yang ada, yang tentu saja telah menyalahi kewenangannya.

II. Dalam Pokok Laporan

- II.1. Bahwa terhadap sebagian pokok laporan pada dasarnya telah ditanggapi pada bagian Dalam Eksepsi di atas;
- II.2. Bahwa Terlapor menolak dengan tegas laporan Pelapor yang menduga Terlapor melakukan PAP dalam bentuk fasilitasi APK dengan tidak memuat visi, misi dan program calon anggota DPD *aquo* sebagaimana perintah ketentuan Pasal 274 ayat (1) huruf c UU Pemilu Jo Pasal 32 ayat (4) PKPU No. 33/2018;
- II.3. Bahwa dalil Pelapor, Terlapor dalam memfasilitasi APK peserta Pemilu calon anggota DPD, tidak memuat visi, misi dan program peserta pemilu calon Anggota DPD. Menjadi pertanyaan Terlapor:
 - a. bagaimana Pelapor mengetahui visi, misi dan program calon Anggota DPD, sehingga mendalilkan APK *aquo* tidak memuat visi, misi dan program calon Anggota DPD?
 - b. bagaimana Pelapor memastikan APK calon anggota DPD disebut memuat/tidak memuat visi, misi dan program calon anggota DPD?
- II.4. Bahwa sikap Terlapor yang menolak pokok laporan *aquo* didasarkan pada ketentuan fasilitasi APK sebagaimana yang diatur secara tegas dalam ketentuan PKPU dan keputusan;
- II.5. Bahwa jika dicermati kewajiban KPU dalam fasilitasi APK peserta pemilu, setidaknya ditemukan 6 (enam) kewajiban hukum sebagai wujud konkrit "fasilitasi" yakni:
 - 1) Membuat "Keputusan" sebagai acuan teknis fasilitasi APK (Vide: Pasal 33 ayat (3) PKPU). Output dari ketentuan norma ini, lahirlah "keputusan";
 - 2) Melakukan pencetakan APK berdasar desain dan materi APK yang diserahkan Peserta Pemilu (Vide: angka 9 huruf a keputusan);

- 3) Menentukan titik lokasi pemasangan APK. Titik lokasi pemasangan APK dituangkan melalui Keputusan KPU sesuai tingkatannya (vide; Pasal 34 ayat 3PKPU Jo angka 11 huruf b keputusan);
- 4) Memastikan titik lokasi pemasangan APK yang tertuang dalam Keputusan KPU sesuai tingkatannya tidak berada pada lokasi yang dilarang (vide: Pasal 34 ayat (2) PKPU Jo angka 11 huruf a, huruf c, huruf d dan huruf e keputusan);
- 5) Memastikan jenis jumlah APK yang difasilitasi serta menuangkannya dalam bentuk Keputusan KPU sesuai tingkatannya (Vide: angka 4, angka 5 dan angka 6 keputusan);
- 6) Menyerahkan APK Peserta pemilu kepada tim pelaksana kampanye pemilu oleh KPU sesuai dengan tingkatannya.

II.6. Bahwa merujuk ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf c Perbawaslu No. 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, menyatakan "*Pengawasan pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d dilakukan dengan memastikan: Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan desain yang disampaikan oleh Peserta Pemilu*".

Sehingga apa yang menjadi keberatan Bawaslu Kabupaten Muna terhadap tindakan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara memfasilitasi alat peraga kampanye adalah tidak tepat, karena alat peraga kampanye yang difasilitasi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai dengan desain yang disampaikan peserta pemilu calon anggota DPD;

II.7. Bahwa keberatan yang diajukan Bawaslu

Kabupaten Muna, tidaklah tepat. Perbawaslu No. 28/2018 telah mengatur pengawasan kampanye yang berkaitan dengan APK yang difasilitasi KPU haruslah bersesuaian dengan desain yang disampaikan peserta pemilu, bukan berkait konten APK yang difasilitasi KPU.

Bawaslu Kabupaten Muna semestinya melaksanakan fungsi pengawasan dengan berpedoman pada Peraturan Bawaslu, bukan berpedoman pada pikiran atau keinginan pribadi atau golongan/kelompok tertentu, yang tidak diatur dalam Peraturan Bawaslu dengan mengawasi keberlangsungan tahapan pemilu, memastikan hak-hak peserta pemilu dan hak-hak pemilih terfasilitasi oleh KPU sesuai ketentuan, bukan berkeberatan dengan laporan *aquo* yang tidak pernah dipersoalkan peserta pemilu.

Bahwa berdasarkan uraian yang telah Terlapor sampaikan di atas, oleh karena dalil Pelapor berkenaan dengan dugaan pelanggaran administratif pemilu tidak berdasar, maka beralasan secara hukum bagi Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menyatakan laporan Pelapor haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

Petitum

Berdasarkan uraian jawaban dan bukti surat yang disampaikan, Terlapor memohon kepada Majelis Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

- Menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu calon Anggota DPD RI yang difasilitasi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Memberikan peringatan tertulis kepada Pelapor selaku jajaran Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara untuk lebih cermat dalam melakukan pengawasan tahapan pemilu.

Apabila Majelis berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

6. Bukti-Bukti Terlapor

Bahwa untuk menguatkan dali-dalil jawabannya/bantahannya, terlapor mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

NO	KODE BUKTI	NAMA BUKTI	POKOK KETERANGAN
1	T-1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019	Bukti ini menjelaskan bahwa norma frasa "dapat" dimaknai sebagai sesuatu yang bersifat opsional/pilihan. Artinya, diantara pilihan-pilihan yang ada, dibenarkan bagi Peserta Pemilu dalam membuat desain untuk menggunakan secara kumulatif atau salah satu sesuai kebutuhan.
2	T-2	Berita Acara KPU Kabupaten Muna tentang serah terima Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi oleh KPU Kabupaten Muna kepada Peserta Pemilu	Bukti ini menjelaskan bahwa Pihak Bawaslu Kabupaten Muna turut menyaksikan penyerahan APK di tgl 2 januari 2019 hal ini membantah dalil pelapor yg mengatakan baru mengetahui APK di tgl 23 januari.

3	T-3	Dokumentasi Penyerahan APK Peserta Pemilu 2019 Di KPU Kabupaten Muna	Bukti ini menjelaskan bahwa Pihak Bawaslu Kabupaten Muna turut menyaksikan penyerahan APK di tgl 2 januari 2019 hal ini membantah dalil pelapor yg mengatakan baru mengetahui APK di tgl 23 januari.
4	T-4	Foto APK peserta pemilu calon Anggota DPD yang difasilitasi KPU KPU Provinsi Riau, KPU Provinsi Jawa Tengah, dan KPU Provinsi Sulawesi Selatan	Bukti ini menjelaskan bahwa tindakan atau perbuatan desain dan materi APK peserta pemilu calon Anggota DPD yang difasilitasi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana tindakan yang dilakukan KPU Provinsi lainnya, antara lain KPU Provinsi Riau, KPU Provinsi Jawa Tengah, dan KPU Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018

7. Keterangan saksi yang diajukan Terlapor

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya/bantahannya dan bukti-bukti yang diajukannya terlapor mengajukan saksi An Sdr Kubais, S.Pd., M.Pd yang pada pokoknya menerangkan hal-halsebagai berikut:

1. Bahwa saksi terlapor adalah Ketua KPU Kabupaten Muna;
2. Bahwa saksi menerangkan dalam setiap kegiatan KPU Muna selalu mengundang Bawaslu Kabupaten Muna secara resmi. Lebih lanjut saksi menerangkan saya mengundang secara resmi pihak dari Bawaslu Kabupaten Muna tepat pada tanggal 2 Januari 2019 pukul 14.00 WITA; selanjutnya saksi juga menerangkan Pada saat

itukan undangannya pukul 14.00 tapi hingga pukul 15 itu belum banyak yang hadir, ternyata pada saat itu belum yang hadir, pada saat itu yang hadir baru dari Bawaslu kabupaten Muna hadir Bersama dengan tiga orang temannya sambil menunggu peserta yang lainnya hadir;

3. Bahwa saksi menerangkan pada saat penyerahan APK itu di buka untuk memastikan kesesuaian desai APK yang dicetak dan disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Muna malah yang minta untuk dibuka itu adalah pimpinan Bawaslu dalam posisi untuk memastikan bahwa sesuai dengan yang diserahkan oleh peserta atau bukan dan setelah dibuka ternyata semuanya sesuai atau tidak ada masalah justru yang keberatan pada saat itu adalah LO dari partai lain tapi sebelumnya saya ingin ceritakan pimpinan. Jadi rapat itu di mulai pada pukul 13.00 dan pada saat itu saya membawakan sambutan lalu saya jelaskan bahwa rapat ini metodenya adalah pertama bahwa dalam pembagian APK nanti kami akan memulai dari nomor yang terkecil yang kedua bahwa APK ini ada pada ruangan sebelah aulah (tempat kegiatan) jadi bukan Gudang;
4. Bahwa saksi menerangkan pada saat penyerahan APK dibuka dan prosesnya itu diperlakukan sama kepada semua peserta baik LO maupun peserta pemilu lainnya. Kemudian pada saat APK itu dibuka kami Bersama teman-teman Bawaslu Bersama-sama menyaksikan prosesnya;
5. Bahwa saksi menerangkan pada saat itu teman-teman Bawaslu Kabupaten Muna mengomentari sosok, sudah cocok;
6. Bahwa saksi menerangkan Iya, semua berberita acara dan ditanda tangani langsung oleh ketua Bawaslu Muna, ada staf, dan semua pihak bertanda tangan;
7. Bahwa saksi menerangkansekitar pada tanggal 2 januari 2019 sekitar 5 orang orang anggota KPU yang hadir;
8. Bahwa saksi menerangkan pada saat itu APK berada diruang sebelah, bahkan pada saat itu saya sampaikan kepada Pimpina Bawaslu bahwa APK ini ada diruang sebelah, jadi kita harus keluar dulu bari kita bawa ke Aula dan pada saat saya

tanya pimpinan Bawaslu apakah APK ini kita serahkan dulu baru masing-masing buka, kemudian peserta sepakati dan pimpinan bahwaslu mengatakan iya;

9. Bahwa saksi menerangkan ada contoh APK yang dibuka dari masing-masing peserta pemilu, pada saat itu semua peserta pemilu dari parpol masing-masing mengambil APK dan dibuka, LO DPD hanya spanduknya saja yang diambil kemudian dibuka. Jadi begini, sebelumnya saya sudah sampaikan kepada semua peserta bagaimana kalau semua APK itu dikumpulkan dulu di sini atau masing-masing peserta ambil satu lalu dibawa kesini dan dibuka dan dicocokkan nanti yang lainnya ambil di Gudang dan semua sepakati itu, katanya begitu saja kalau begitu;
10. Bahwa saksi menerangkan dalam setiap proses penyerahan APK ada Pihak Bawaslu yang menyaksikan; lebih lanjut saksi menerangkan pada saat penyerahan APK dibuka APKnya;
11. Bahwa saksi menerangkan pada saat penyerahan APK dibuka untuk semua peserta;
12. Bahwa saksi menerangkan Ketua Bawaslu Muna yang meminta untuk dibuka supaya desainnya dicocokkan apakah sesuai dengan yang dibawah oleh parpol dan peserta lainnya atau tidak. Lebih lanjut saksi menerangkan atas permintaan tersebut saksi meminta ijin kepada LO untuk dibuka dan semua LO sepakat untuk di buka APK nya;
13. Bahwa saksi menerangkan yang hadir dari Bawaslu Kabupaten Muna adalah Pak Ketua Bawaslu Kabupaten Muna, Ali darman dan Pak Aksar dan sataf Bawaslu Kabupaten Muna (Pak Sabhan). Lebih lanjut saksi menerangkan sdr Subhan hadir di dalam ruangan tidak jauh dari tempat pembukaan itu (APK);
14. Bahwa saksi menerangkan Iya, saya melihat pak Sabhan memotret menggunakan kamera HPnya;
15. Bahwa saksi menerangkan pada saat itu KPU memotret juga APK yang dibuka, ada dokumentasi itu sama kami. Tapi yang dibuka itu Gerindra;
16. Bahwa saksi menerangkan terkait dengan APK DPD Pasti dibuka, dan sangat yakin karena semua peserta yang hadir pada saat itu dibuka;

17. Bahwa saksi menerangkan pada saat APK dibuka tidak ada komentar dari pihak Bawaslu, itu untuk semua peserta Gerindra dan PDIP dan semua peserta partai yang lainnya;
18. Bahwa saksi menerangkan bahwa kehadirannya dalam persidangan adalah untuk bersaksi tentang laporan dan terlapornya dari KPU Provinsi;
19. Bahwa saksi menerangkan laporan *aquo* adalah masalah APK;
20. Bahwa saksi menerangkan KPU Kabupaten Muna tidak tahu tentang desain APK calon DPD yang disidangkan;
21. Bahwa saksi menerangkan yang mencetak APK DPD adalah KPU Kabupaten Muna;
22. Bahwa saksi menerangkan desain APK DPD dari peserta Pemilu masuk ke KPU Provinsi;
23. Bahwa saksi menerangkan tanggapan Bawaslu Kabupaten Muna sebelum APK itu dibagikan kepada masing-masing peserta itu dibuka dulu supaya dapat dipastikan bahwa APK akan diserahkan kepada semua peserta baik Capres, Parpol dan Calon DPD itu apakah sudah sesuai dengan PKPU atau tidak;
24. Bahwa saksi menerangkan undangan penyampaian penyerahan APK pada pukul 14.00 Wita;
25. Bahwa saksi menerangkan setelah APK dibuka digulung kembali;
26. Bahwa saksi menerangkan ada di kantor itu kayaknya dokumentasi foto atau rekaman audio visual pada saat spanduknya calon anggota DPD dibuka;
27. Bahwa saksi menerangkan pada saat itu tidak semua LO hadir, ada yang hadir setelah besoknya dan pada saat mereka hadir saya sampaikan kepada Bawaslu Muna bahwa ada ini yang mau dating ambil APK nya maka datanglah dia, dan pada saat itu diserahkan. Lebih lanjut saksi menerangkan jangan sampai juga terlewatkan pada saat penyerahan APK itu staf kami di KPU Muna tidak sempat foto kecuali saya cek dulu;

28. Bahwa saksi menerangkan desain APK DPD diserahkan oleh DPD melalui LO nya ke KPU Provinsi;
29. Bahwa saksi menerangkan terkait percetakan APK itu memang dianggarkan oleh KPU Muna tapi di cetak oleh pihak ke tiga (ULP Provinsi) melalui Saker KPU Muna walaupun mendapatkan desain dari KPU Provinsi;
30. Bahwa saksi menerangkan tidak lihat semua desain APK;
31. Bahwa saksi menerangkan penyerahan desain APK dari peserta Pemilu ke KPU Provinsi. Lebih lanjut saksi menerangkan yang menyerahkan desain APK dari KPU Provinsi ke KPU kabupaten adalah sama-sama dari pihak sekretariat, komisioner tidak tahu terkait itu;
32. Bahwa saksi menerangkan terkait desain APK, saksi tanyakan kepada sekretariat dan mereka menjawab bahwa desain dari calon DPD itu sementara dikirim kepada Pihak Ketiga untuk di cetak;
33. Bahwa saksi menerangkan sebagai ketua KPU Muna tidak memastikan lebih lanjut terkait desain spanduk kepada sekretariat;
34. Bahwa saksi menerangkan setiap LO yang datang ini langsung diberikan APKnya;
35. Bahwa saksi menerangkan ada yang dari bawaslu yang mengawasi setiap kali penyerahan APK dan setiap penyerahan APK dibuka untuk memastikan isinya;
36. Bahwa saksi menerangkan saksi pada tanggal, dari Parpol termasuk 2 Januari 2019 berada ditempat penyerahan APK;
37. Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 2 Januari 2019 semua peserta Pemilu hadir dalam hal ini calon anggota DPD juga dengan Capres-cawapres;
38. Bahwa saksi menerangkan terkait dengan penyerahan APK calon Anggota DPD pada tanggal 2 Januari 2019, penyerahannya dari nomor yang terkecil yakni Pak saera, Ridwan Zakari terus menyusul Supomo;

39. Bahwa saksi menerangkan bahwa semua APK yang diserahkan itu di buka dan setelah dibuka itu dilipat kembali;
40. Bahwa saksi menerangkan yang diberikan tanda khusus itu adalah DPD, Parpol, nama parpol yang diberi tanda khusus;
41. Bahwa saksi menerangkan Saya lupa kalua Untuk DPD apakah ada tanda khusus bahwa ini adalah spanduk yang dicetak oleh KPU Atau ada stempel KPUnya;
42. Bahwa saksi menerangkan tidak ada dalam Juknis terkait dengan pemberian tanda terhadap APK yang dicetak oleh KPU;
43. Bahwa saksi menerangkan bukti foto yang dijadikan sebaga alat bukti pelapor adalah foto spanduk yang dicetak oleh KPU; Lebih lanjut saksi menerangkan untuk memastikannya adalah dari ukurannya dan desainnya;
44. Bahwa saksi menerangkan tidak bisa memastikan desain yang diserahkan untuk dicetak oleh KPU boleh sama dengan desain yang dicetak sendiri oleh peserta pemilu, tapi logikanyanya bisa sama bisa tidak tapi khusus untuk di Muna sulit untuk saya bisa pastikan, tapi secara logika tidak ada calon DPD yang bisa mencetak yang ukurannya sama seperti itu;
45. Bahwa saksi menerangkan Bawaslu Muna belum pernah berkoordinasi dengan KPU Muna terkait spanduk ini apakah dicetak oleh KPU atau dicetak oleh peserta pemilu;
46. Bahwa saksi menerangkan Juknis yang disebutkan pada keterangannya pada poin sebelumnya adalah keputusan KPU nomor 1096/PL.01.5-KPT/06/KPU/09/2018 tentang ketentuan materi kampanye yang difasilitasi oleh KPU; Lebih lanjut saksi menerangkan semua yang mengatur tentang materi kampanye diatur dalam dalam Juknis tersebut dan itu menjadi pedoman KPU;
47. Bahwa saksi menerangkan spanduk yang menjadi temuan dalam perkara *aquo* dilelang oleh KPU Kab/Kota kepada pihak ketiga (ULP KPU provinsi) bukan di KPU Kabupaten tetapi anggarannya melekat pada anggaran KPU Kabupaten Muna;

48. Bahwa saksi menerangkan terkait desain dan materi APK kami kesulitan sehingga kami koordinasi dengan KPU Provinsi, karena tidak ada LO DPD yang bisa dihubungi di kabupaten. Seandainya ada LO DPD di kabupaten yang bisa tentu kami hubungi dan tidak akan ke provinsi;
49. Bahwa saksi menerangkan sebelumnya kami sudah melakukan konsultasi kepada pihak KPU Provinsi terkait desain APK dari peserta pemilu, namun sampai saat ini belum ada peserta pemilu yang datang untuk menyampaikan desain terkait visi misi terkait materi kampanye yang akan dicetak di APK tersebut, sehingga ini memang menjadi kesulitan buat kami untuk memastikan hal tersebut. Bahkan kemudian satu bulan sebelum APK itu dicetak kami selalu menunggu LO Kabupaten yang datang untuk menyampaikan desain materi kampanye tersebut yang akan dimasukan ke APK yang nantinya akan dicetak oleh KPU;
50. Bahwa saksi menerangkan KPU hanya mencetak, tapi yang membuat visi misi atau program itu adalah peserta pemilu dan itu merujuk pada Juknis nomor 1096/PL.01.5-KPT/06/KPU/09/2018 tentang desain materi kampanye sebagai petunjuk teknis pelaksanaan PKPU;
51. Bahwa saksi menerangkan kata difasilitasi oleh KPU itu adalah mencetak bukan termaksud untuk mendesain;
52. Bahwa saksi menerangkan yang dimaksud di buka adalah dibuka secara keseluruhan dan diperlihatkan kepada semua hadirin;
53. Bahwa saksi menerangkan Ukuran spanduk sekitar 7 meter dan tentu muat di dalam ruangan kemudian disaksikan oleh semua yang hadir termaksud Anggota bawaslu yang hadir pada saat itu;
54. Bahwa saksi menerangkan penyerahan APK yang hadir pada tanggal 2 Januari 2019 diperlakukan sama secara resmi oleh komisioner KPU Kabupaten Muna, namun kepada peserta yang hadir pada tahapan berikutnya APKnya diserahkan dengan tidak secara resmi oleh komisioner KPU Kabupaten Muna;

55. Bahwa saksi menerangkan menurut pengetahuan saya semua spanduk DPD memuat visi misi;
56. Bahwa saksi menerangkan seingat saya tidak ada logo atau tanda khusus yang diberikan oleh KPU pada spanduk yang dicetak oleh KPU;
57. Bahwa saksi menerangkan Anggota KPU yang hadir ada 5 orang, dari Bawaslu ada 4 orang. 1 orang adalah ketua Bawaslu, 2 orang komisioner Bawaslu dan 1 orang adalah staf Bawaslu;
58. Bahwa saksi menerangkan iya. semua APK yang akan diserahkan itu di buka dulu, terkait dengan dokumentasinya isinya Allah ada;
59. Bahwa saksi menerangkan in shaa Allah bisa menyerahkan dokumentasi pembukaan APK peserta Pemilu kepada majelis pada agenda sidang kesimpulan;
60. Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 2 Januari 2019, kalau LO parpol itu semuanya hadir sementara LO dari calo DPD hanya sekitar 11 orang yang hadir;
61. Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 2 Januari 2019 saksi tidak dapat memastikan bahwa terkait penyerahan APK dari masing-masing LO Calon Anggota DPD memiliki dokumentasi atau tidak, sebab saksi hanya menyerahkan APK peserta pemilu yang dari Partai Politik dan sisahnya saksi serahkan kepada Komisioner KPU Kabupaten Muna yang lain;
62. Bahwa saksi menerangkan Bawaslu Kabupaten Muna juga hadir dalam kegiatan penyerahan APK masing-masing peserta pemilu dan kemudian pihak Bawaslu Kabupaten Muna juga melakukan dokumentasi;
63. Bahwa saksi menerangkan KPU kabupaten Muna tidak pernah melakukan verifikasi terkait adanya desain APK Calon Anggota DPD kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;
64. Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui dicetak dimana APK Peserta Pemilu oleh Pihak Ketiga;
65. Bahwa saksi menerangkan visi-misi peserta pemilu adalah salah satu standar yang harus dimuat oleh

peserta pemilu kedalam APK yang akan cetak oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU);

66. Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui keberadaan visi-misi yang distor oleh LO Calon Anggota DPD Provinsi kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;
67. Bahwa saksi menerangkan berdasarkan Peraturan Komisi Penyelenggara Pemilu (PKPU) Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) wajib menyetor visi-misi pada saat mendaftar sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
68. Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 2 Januari 2019 terkait penyerahan Alat Peraga Kampanye (APK) Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sama sekali tidak memuat visi-misi Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
69. Bahwa saksi menerangkan terkait foto atau dokumentasi sebagai bukti yang diajukan oleh pelapor adalah foto atau dokumentasi Alat Peraga kampanye (APK) Calon Anggota Dewan Perwakilan daerah (DPD);
70. Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 2 Januari 2019 cara kami memastikan bahwa yang datang mengambil Alat Peraga Kampanye (APK) Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) itu adalah LO Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan meminta mandat yang dibawah oleh LO tersebut;
71. Bahwa saksi menerangkan nama-nama Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebelumnya sudah ada memang di Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Muna;
72. Bahwa saksi menerangkan sebagian LO dari Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tidak dapat dihubungi terkait dengan adanya undangan penyerahan Alat Peraga Kampanye (APK) di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Muna pada tanggal 2 Januari 2019;
73. Bahwa saksi menerangkan berdasarkan Peraturan Komisi Penyelenggara Pemilu (PKPU), pihak Komisi Penyelenggara Pemilu (KPU) Kabupaten Muna sudag pernah berkonsultasi dengan Komisi Penyelenggara Pemilu (KPU) Provinsi Sulawesi

Tenggara terkait dengan desain Alat Peraga Kampanye (APK);

74. Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 2 Januari 2019 terkait dengan penyerahan APK itu dibuka semua;
75. Bahwa saksi menerangkan yang melakukan koordinasi terkait pengadaan APK itu adalah pihak sekretariat KPU Kabupaten Muna dengan KPU Kabupaten Provinsi Sulawesi Tenggara;
76. Bahwa saksi menerangkan kata “cocok” yang dimaksud itu hanya pada desain APK Partai Politik saja;
77. Bahwa saksi menerangkan saya tidak tahu adanya visi-misi Calon DPD;
78. Bahwa saksi menerangkan materi kampanye itu memuat 3 hal diantaranya Visi-Misi, Program, dan/atau Citra Diri Peserta Pemilu.

8. Kesimpulan Terlapor

Bahwa terlapor dalam kesimpulannya menyampaikan berdasarkan pokok laporan Pelapor, jawaban Terlapor, bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dan keterangan para saksi yang merupakan fakta persidangan, maka dengan ini perkenankan Terlapor menyampaikan kesimpulan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Terlapor pada tanggal 11 Februari 2018 dengan uraian sebagai berikut :

Pertama : Terlapor menyimpulkan perihal dalam eksepsi

i. Legal Standing Pelapor

- a) Bahwa Pelapor adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Muna, yang dalam hal ini bertindak sebagai penyelenggara Pemilu;
- b) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Perbawaslu No. 8 Tahun 2018, Pelapor dugaan pelanggaran administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM yaitu a) warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih; b) Peserta Pemilu; dan/atau c) Pemantau Pemilu;
- c) Bahwa Terlapor tidak mendapatkan informasi,

keterangan dan data berkenaan dengan proses pengalihan Ketua dan Anggota Bawaslu Kab. Muna dari Penemu dugaan pelanggaran administratif pemilu (selanjutnya disebut PAP) menjadi Pelapor dugaan PAP;

- d) Bahwa ketentuan yuridis apa yang digunakan Majelis dalam menentukan pengalihan status Penemu menjadi Pelapor, karena dalam Jawaban Terlapor pada tanggal 11 Februari 2019, tidak ada satu pun yang dapat diklarifikasi atau dikonfirmasi, sehingga patut diduga sidang pemeriksaan pendahuluan temuan Ketua dan Anggota Bawaslu Kab. Muna, cacat prosedur dan tidak transparan;
- e) Bahwa hak Terlapor untuk diberitahukan berkenaan dengan jadwal sidang pembacaan putusan hasil pemeriksaan pendahuluan, juga tidak dapat dikonfirmasi alas sebabnya, meski ketentuan Pasal 43 ayat (1) Perbawaslu No. 8/2018 telah menegaskannya. Selengkapnya:

Pasal 43 ayat (1) : *"Sekretaris pemeriksa memberitahukan kepada pelapor dan Terlapor jadwal sidang pembacaan putusan hasil pemeriksaan pendahuluan".*

Dengan demikian adalah hak Terlapor mendapatkan jadwal pemberitahuan sidang pembacaan putusan hasil pemeriksaan pendahuluan, dan kewajiban Sekretaris Pemeriksa memberitahukan kepada Pelapor pun Terlapor. Sedangkan apakah Terlapor bersedia hadir atau tidak hadir di agenda sidang *aquo*, adalah bukan sebuah hal yang wajib, sebagaimana Pasal 43 ayat (2) Perbawaslu No. 8/2018:

Pasal 43 ayat (2) : *"Pembacaan putusan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan secara terbuka dan dapat dihadiri oleh Pelapor dan terlapor".*

- f) Bahwa pengabaian hak Terlapor berimplikasi tidak diketahuinya hal apa yang menjadi pertimbangan

Bawaslu Sultra menyatakan perkara *aquo* secara formil dan materiil memenuhi syarat untuk dilanjutkan pada tahap sidang pemeriksaan, sejak 7 Februari 2019 hingga hari ini;

- g) Bahwa sikap Bawaslu Sultra yang mengabaikan hak Terlapor sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (1) Perbawaslu, berimplikasi pula pada hilangnya Hak terlapor untuk setidaknya-tidaknya dapat menyampaikan hal-hal yang dapat membuktikan tidak terpenuhinya syarat formil dan/atau materiil laporan *aquo* sebelum pembacaan putusan hasil sidang pemeriksaan pendahuluan;
- h) Bahwa jelang akhir persidangan dugaan PAP ini, Terlapor tidak dapat melakukan klarifikasi terhadap *legal standing* Ketua dan Anggota Bawaslu Muna atau Bawaslu Kab. Muna sebagai Penemu dugaan PAP menjadi Pelapor dugaan PAP, dan penanganan temuan yang tidak transparan khususnya hasil sidang pembacaan putusan pendahuluan yang tidak dapat Terlapor ketahui, termasuk klarifikasi dari Majelis berkenaan dengan informasi dari Majelis bahwa Putusan Sidang Pendahuluan sudah diberikan berdasarkan Bukti Tanda Terima kepada Terlapor, namun hingga jelang akhir persidangan ini Terlapor tidak mendapatkan hasil klarifikasi Majelis.

Bahwa karena terbaikannya hak Terlapor untuk mendapatkan pemberitahuan jadwal sidang pembacaan putusan hasil pemeriksaan pendahuluan sebagaimana perintah Pasal 43 ayat (1) Perbawaslu, mutatis mutandis sidang pemeriksaan *aquo* cacat prosedur, sehingga beralasan secara hukum agar Majelis Pemeriksa mengoreksi Putusan Pendahuluan dengan menyatakan Laporan *aquo* tidak dapat diterima.

ii. Laporan Diajukan Telah Lewat Waktu (Daluarsa)

- a) Berdasarkan Jawaban Terlapor pada tanggal 11 Februari 2018, bahwa Pelapor telah memiliki pengetahuan berkait desain APK calon Anggota DPD

terhitung sejak penyerahan APK, pada tanggal 2 Januari 2019, telah dibuktikan melalui keterangan saksi Terlapor, Sdr. Kubais;

- b) Bahwa saksi Terlapor, Sdr Kubais menerangkan, kegiatan penyerahan APK dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2019, pukul 14.00 Wita, di kantor KPU Kab. Muna. Namun oleh karena beberapa LO Peserta Pemilu belum hadir, sehingga kegiatan penyerahan diundur beberapa menit, dan sekitar jam 3 baru dapat dilaksanakan. Kegiatan dihadiri oleh para Ketua dan Anggota Bawaslu Muna, *in casu* Sdr. Pelapor, dan staf Bawaslu Muna, *in casu* Saksi Pelapor, Sdr. Saban. Kesemuanya berada di dalam ruangan kegiatan/rapat. Pada saat penyerahan APK, lipatan APK dibuka sesuai dengan permintaan Ketua Bawaslu Muna, untuk memastikan kesesuaian desain dengan yang dicetak. Sdr. Saksi Kubais selaku Ketua KPU Kab. Muna yang memimpin jalannya rapat penyerahan APK, meminta persetujuan LO Peserta untuk pembukaan lipatan APK. Dan atas persetujuan dan kesepakatan LO Peserta, semua jenis APK yakni Baliho untuk peserta partai politik, Spanduk untuk peserta calon anggota DPD, dan Spanduk untuk peserta Capres Cawapres dibuka lipatannya dan disaksikan Pelapor (*Vide Bukti-T5, Bukti-T6, dan Bukti-T7*) dan saksi Sdr. Saban, sehingga desain APK terlihat terang benderang oleh semua yang hadir dalam ruangan;
- c) Bahwa keterangan saksi Pelapor, Sdr. Saban yang juga staf di Bawaslu Kab. Muna telah dibantah seluruhnya oleh Saksi Terlapor, Sdr. Kubais. Sdr. Saban menerangkan bahwa penyerahan APK hanya seremonial saja. Bawaslu Kab. Muna meminta berkali-kali kepada KPU Kab. Muna untuk dibuka (lipatan) APK peserta pemilu, namun oleh KPU Kab. Muna setelah mengkonfirmasi kepada LO Peserta Pemilu, berkeberatan atau tidak diizinkan, maka KPU Kab. Muna tidak bersedia membuka (lipatan)

APK. Atas itu, Bawaslu Kab. Muna tidak dapat melihat atau mengetahui desain APK Peserta Pemilu;

- d) Bahwa Pelapor dalam meminta keterangan saksi Sdr. Kubais, tidak mengklarifikasi keterangan Saksi Sdr. Saban berkenaan dengan dilakukannya pembukaan lipatan APK atau tidak, oleh KPU Kab. Muna. sebagaimana keterangan Saksi Saban pada huruf c), diatas;
- e) Bahwa Pelapor tidak melakukan klarifikasi keterangan Saksi Sdr. Saban kepada Saksi Sdr. Kubais, mengindikasikan bahwa Pelapor mulai sadar akan kekeliruan keterangan Saksi Sdr. Saban, dan mengindikasikan Pelapor mengakui keterangan Saksi Sdr. Kubais;
- f) Terhadap fakta persidangan tanggal 12 Februari 2019, Terlapor berkesimpulan Jawaban Terlapor pada 11 Februari 2019 terbukti, bahwa Pelapor mengetahui dan menemukan desain APK calon Anggota DPD yang diduga tidak memuat visi, misi dan program peserta pemilu calon anggota DPD;
- g) Dalam laporannya, Pelapor nyatakan, menemukan dugaan PAP setidaknya pada tanggal 23 Januari 2019, dan menuangkan dalam formulir model ADM-1 Temuan Dugaan Pelanggaran ADM Pemilu tertanggal 24 Januari 2019, sehingga masih dalam tenggat waktu untuk ditangani dengan model penanganan PAP sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perbawaslu;
- h) Bahwa limitasi waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perbawaslu No. 8/2018, dihitung sejak ditemukannya peristiwa dugaan pelanggaran *aquo*, yakni terhitung sejak 2 Januari 2019;
- i) Bahwa patut diduga, Pelapor telah membuat rekayasa hukum dengan membuat laporan seolah-olah baru mengetahui desain APK calon anggota DPD pada tanggal 23 Januari 2019. Hal ini dapat Terlapor buktikan bahwa proses penyerahan APK

oleh KPU Kabupaten Muna kepada Peserta Pemilu turut disaksikan/diawasi langsung oleh Bawaslu Kabupaten Muna *in casu* Pelapor yang dilaksanakan di kantor KPU Kabupaten Muna pada tanggal 2 Januari 2019 sebagaimana berita acara penyerahan APK (*Vide Bukti-T2*) dan dokumentasi (*Vide Bukti-T3*), dan keterangan saksi Ketua KPU Kab. Muna, Sdr. Kubais di atas, bahwa Pelapor telah melihat desain APK calon anggota DPD (*Vide Bukti-T5*) termasuk desain APK Partai Politik (*Vide Bukti-T6*) dan desain APK Capres Cawapres (*Vide Bukti-T7*), kesemuanya sejak rapat penyerahan APK di Kantor KPU Muna, tertanggal 2 Januari 2019;

- j) Bahwa jika dihitung sejak tanggal 2 Januari 2019 saat proses penyerahan APK oleh KPU Kabupaten Muna kepada Peserta Pemilu yang disaksikan langsung oleh Bawaslu Kabupaten Muna *in casu* Pelapor, maka telah melewati tenggat waktu sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perbawaslu.

Bahwa karena pengetahuan atau temuan Pelapor terhadap APK peserta pemilu calon anggota DPD, telah melewati tenggat waktu atau lebih dari 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya dugaan PAP, maka beralasan secara hukum laporan *aquo* dinyatakan tidak dapat diterima.

iii. Kekeliruan Menentukan Subjek Hukum Terlapor (*Error in Subjectum*)

- a) Bahwa fakta lain dalam persidangan pembuktian tanggal 12 Februari 2019, Saksi Terlapor, Sdr. Kubais menerangkan bahwa KPU Kabupaten Muna memfasilitasi dalam hal ini mencetak APK jenis spanduk peserta pemilu calon anggota DPD, dan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara mencetak jenis Baliho peserta pemilu calon anggota DPD;
- b) Bahwa alat bukti dalam Laporan Pelapor berupa foto beberapa spanduk calon anggota DPD, adalah APK yang difasilitasi KPU Kab. Muna, bukan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga tidak tepat

Pelapor melaporkan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara selaku pihak yang bukan melakukan perbuatan atau tindakan fasilitasi APK jenis spanduk calon anggota DPD, dan secara hukum laporan *aquo* telah salah sasaran (*error in subjectum*).

Bahwa karena materi laporan *aquo* mengandung *error in subjectum*, maka beralasan hukum laporan dinyatakan tidak dapat diterima, atau setidaknya tidaknya Majelis Pemeriksa mengoreksi Putusan Pendahuluan dengan memutuskan bahwa laporan tidak dapat diterima karena secara materil laporan mengandung ketidaksesuaian antara norma yang digunakan “terduga melanggar”, yang notabene tidak memiliki relevansi secara “ranah-wewenang” dengan subjek hukum Terlapor.

iv. Kekeliruan Menentukan Objek Laporan (*Error in Objectum*)

- a) Bahwa yang menjadi objek laporan Pelapor adalah desain APK jenis spanduk yang difasilitasi Terlapor tidak memuat visi, misi, dan program. Dalam dalil Pelapor, Terlapor diduga melanggar ketentuan Pasal 274 UU No. 7/2017 dan Pasal 32 ayat (4) PKPU No. 33/2018;
- b) Berdasarkan keterangan Saksi Pelapor, Sdr. Fajar, SE., Panwaslu Kecamatan Katobu, awalnya menemukan beberapa APK jenis spanduk calon anggota DPD yang diduga melanggar PKPU karena tidak memuat visi misi. Temuan itu kemudian disampaikan kepada Bawaslu Kab. Muna;
- c) Saksi Fajar berdalih, bahwa APK jenis spanduk calon anggota DPD yang tidak memuat visi misi, karena bertentangan dengan Pasal 1 angka 28 PKPU No. 23/2018, yakni “Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya.....” ;
- d) Dalam keterangannya, Saksi Sdr. Fajar tidak paham, tidak dapat menjelaskan maksud konjungsi (kata

penghubung) pada frasa “dan/atau” dalam Pasal 1 angka 28 ketentuan *aquo*.

Selengkapnya Pasal 1 angka 28 PKPU No. 23/2018 :

“Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu”.

- e) Temuan Saksi Fajar tentu tidak dapat dipertahankan, karena dasar ketentuan yuridis yang digunakan saja, tidak dipahami secara utuh;
- f) Bahwa memahami klausul Pasal 1 angka 28 *aquo*, secara lengkap, penggunaan kata konjungsi dan tanda garis miring (*dan/atau*) dimaknai kalimat tersebut bersifat *kumulatif* atau *alternatif*. Artinya, ada pilihan diantara kata-kata yang dihubungkan “dan” dan “atau”. Sehingga memaknai Pasal 1 angka 28 *aquo*, adalah:

Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu ;

ATAU

Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu.

Sehingga adalah tepat pengaturan di Keputusan KPU No. 1096, bahwa desain APK dapat memuat visi, misi dan program (saja) tanpa informasi lainnya; atau, desain materi APK dapat memuat informasi lainnya (saja), tanpa memuat visi, misi, program;

g) Bahwa Saksi Sdr. Fajar mendalilkan temuannya terhadap 8 (delapan) spanduk di 4 (empat) titik di Kecamatan Katobu yang menjadi alat bukti Pelapor dalam hal ini spanduk calon anggota DPD:

1. No. Urut 51 Dr. Amirul Tamin, diduga melanggar;
2. No. Urut 63 Dra. Hj. Wa Ode Aulia Koedoes, tidak melanggar;
3. No. Urut 61 H. Supomo, S.IP., M.Sc diduga melanggar;
4. No. Urut 21 Abdul Djabir Uksim, diduga melanggar;
5. No. Urut 40 La Ode Saera, diduga melanggar;
6. No. Urut 44 H. Muh. Faizal, SE., MS, diduga melanggar;
7. No Urut 68 Dr. La Ode Bariun, SH., MH, diduga melanggar; dan
8. No. urut 35 La Ode Andi Pili, SE, diduga melanggar.

i) Bahwa kesaksian Sdr. Fajar spanduk calon anggota DPD No. Urut 63 Dra. Hj. Wa Ode Aulia Koedoes, tidak melanggar karena memuat visi misi. Sedang 7 (tujuh) spanduk alat bukti lainnya, diduga melanggar karena tidak memuat visi misi;

j) Bahwa Saksi Sdr. Fajar menerangkan spanduk calon anggota DPD No. Urut 63 Dra. HJ. Wa Ode Aulia Koedoes tidak melanggar karena tercantum kata "visi" "misi" dan penjabarannya;

Saksi tidak dapat menjelaskan, bagaimana memastikan bahwa tulisan dimaksud adalah visi misi calon Aulia Koedoes, bukan visi misi tim sukses Aulia Koedoes. Bisa saja tulisan tersebut adalah visi misi tim sukses atau LO calon? Saksi juga tidak mempunyai standar atau pedoman terhadap visi misi calon anggota DPD;

Saksi kemudian menerangkan kembali ketika diperlihatkan gambar spanduk calon anggota DPD Aulia Koedoes yang memuat 3 (tiga) butir

pernyataan, tanpa tulisan kata “visi” dan misi”, bahwa yang dimaksud dengan visi misi karena ada penjabarannya. (Semula menerangkan karena ada tulisan kata “visi” dan “misi” pada spanduk. Tetapi ketika diperlihatkan foto spanduk yang lebih jelas, tidak ada tulisan kata “visi” dan “misi”, saksi memperbaiki keterangannya, dan menyebut visi misi karena ada penjabarannya);

- k) Saksi Sdr. Fajar juga menerangkan bahwa 7 (tujuh) alat bukti foto spanduk calon anggota DPD lainnya tidak memuat visi misi, karena tidak ada penjabarannya. Saksi juga menerangkan bahwa tulisan yang tercantum dalam spanduk calon anggota DPD Supomo “*Sinergi Rakyat Membangun Sultra*” termasuk tulisan pada spanduk calon anggota DPD Muhammad Faisal, *itu bukan visi misi*;
- l) Berdasarkan kesaksian Sdr. Fajar, Terlapor perlu sampaikan kepada Majelis bahwa saksi tidak paham dalam melaksanakan fungsi-fungsi pengawasan. Mengawasi materi kampanye menyangkut visi misi pada APK peserta pemilu, dengan standar pemahaman sebagaimana diterangkan dalam persidangan pembuktian 12 Februari 2018 atau pada butir d) s.d. k) di atas, adalah berbahaya buat kredibilitas Bawaslu. Saksi berpedoman pada akal pikir semata, bukan pada standar ketentuan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bawaslu, adalah penting bagi Bawaslu memastikan pemberlakuan ketentuan PKPU dilaksanakan KPU. Sedang yang terjadi Saksi Sdr. Fajar, Panwaslu Kec. Katobu tidak dapat memahami makna ketentuan dalil yang didalihkan (Pasal 1 angka 28 PKPU No. 23/2018) dan mempersepsikan makna visi misi adalah karena ada penjabarannya;
- m) Bahwa objek laporan yakni visi misi calon yang didalihkan Saksi, tidak dipahami secara komprehensif, tidak memiliki standar pedoman, sehingga akan cacat menurut hukum menilai keabsahan suatu pemberlakuan norma, jika standarnya tidak ada.

Beralasan menurut Hukum Majelis untuk tidak menerima, laporan Pelapor karena dalam eksepsi aspek Legal Standing, Tenggat Waktu, Subjek Hukum dan Objek Hukum, Pelapor tidak memenuhi syarat untuk disidangkan.

Kedua : Perihal Pokok Laporan

1. Bahwa pokok laporan Pelapor adalah Terlapor dalam memfasilitasi APK Peserta Pemilu calon anggota DPD tidak memuat visi misi peserta, sebagaimana didalikan dalam Pasal 274 UU No. 7/2017 dan Pasal 32 ayat (4) PKPU No. 33 Tahun 2018;
2. Bahwa kembali Terlapor jelaskan, bahwa alas sandar Pelapor Pasal 274 UU No. 7/2017 bukanlah ketentuan tunggal yang mengatur kampanye. Pasal 279 ayat (1) UU No. 7/2017 memberikan wewenang kepada KPU untuk mengatur pedoman pelaksanaan kampanye dalam Peraturan KPU, sehingga KPU dalam melaksanakan tahapan kampanye berpedoman pada Peraturan KPU No. 23/2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 33/2018;
3. Bahwa dalil Pelapor ketentuan Pasal 32 PKPU No. 23/2018 beserta perubahannya, adalah ketentuan yang diperuntukan untuk APK yang diadakan sendiri oleh peserta pemilu;
4. Pengaturan APK Peserta Pemilu yang difasilitasi oleh KPU diatur cukup komprehensif dalam :
 - a) Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 28 PKPU 23/2018, yang berbunyi bahwa *"Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu"*.

Penggunaan kata penghubung dan tanda garis miring pada klausul *aquo*, adalah ketentuan yang bersifat kumulatif atau alternatif;

- b) Ketentuan Pasal 23 ayat (5) PKPU 23/2018 yang berbunyi: *Fasilitasi metode Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan KPU;*
- c) Ketentuan Pasal 33 PKPU No. 23/2018 yang menyatakan:
- Ayat (1) *KPU dapat memfasilitasi pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1).*
- Ayat (2) *Peserta Pemilu membiayai pembuatan desain dan materi Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
- Ayat (3) *Fasilitasi Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan KPU.*
- d) Ketentuan pada BAB II huruf C angka 8 Keputusan KPU No. 1096, yang merupakan pendelegasian kewenangan dari ketentuan Pasal 23 ayat (5) Jo Pasal 33 ayat (3) PKPU No. 23/2018.
5. Bahwa dalam Persidangan Pembuktian, Majelis meminta keterangan Saksi Terlapor Sdr. Kubais perihal Keputusan No. 1096 apakah bertentangan dengan Peraturan KPU atau tidak. Perlu Terlapor jelaskan, bahwa yang dapat memutuskan bertentangan atau tidaknya suatu peraturan dibawah undang-undang, bertentangan dengan peraturan diatasnya, adalah Mahkamah Agung. Demikian halnya kedudukan Saksi Sdr. Kubais yang merupakan Ketua KPU Kab. Muna, adalah hierarki dengan KRU RI, yang fungsinya sebagai implementator, melaksanakan semua ketentuan peraturan, bukan regulator (membuat peraturan), sehingga adalah tepat Saksi Sdr. Kubais tidak memberikan jawaban/keterangan atas pertanyaan Majelis;
6. Bahwa dalam hal Pelapor atau Majelis tidak sepaham dengan pemberlakuan Keputusan No. 1096 atau menganggap Keputusan No. 1096 bertentangan dengan Peraturan KPU, upaya hukum yang meski ditempuh adalah melakukan *judicial review*, bukan memeriksa dan mengadilinya dalam persidangan PAP Bawaslu

Provinsi Sultra. Sehingga adalah menyalahi kewenangan, apabila Majelis mengabulkan Laporan Pelapor, yang tidak berpedoman pada Keputusan No. 1096. Adalah menyalahi kewenangannya pula, apabila Majelis mengabulkan Laporan Pelapor, karena menegasikan Keputusan No. 1096;

Bahwa berdasarkan uraian yang telah Terlapor sampaikan di atas, oleh karena dalil Pelapor berkenaan dengan dugaan pelanggaran administratif pemilu tidak berdasar, maka beralasan secara hukum bagi Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menyatakan laporan Pelapor haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

PETITUM

Berdasarkan uraian jawaban dan bukti surat yang disampaikan, mohon kepada Majelis Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

- Menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu calon Anggota DPD RI yang difasilitasi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Memberikan peringatan tertulis kepada Pelapor selaku jajaran Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara untuk lebih cermat dalam melakukan pengawasan tahapan pemilu.

Apabila Majelis berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa dalam kesimpulannya Terlapor menyampaikan bukti tambahan berupa:

NO	KODE BUKTI	NAMA BUKTI	POKOK KETERANGAN
1	T-5	Desain APK Spanduk Calon Anggota DPD a.n. La Ode Saera, disaksikan Bawaslu Muna pada tanggal 2 Januari 2019	Bukti ini menjelaskan bahwa Pihak Bawaslu Kabupaten Muna turut menyaksikan penyerahan APK di tgl 2 januari 2019 hal ini membantah dalil pelapor yg mengatakan baru mengetahui APK di tgl 23 januari.
2	T-6	Desain APK Baliho Partai Gerindra, disaksikan Bawaslu Muna pada tanggal 2 Januari 2019	Bukti ini menjelaskan bahwa Pihak Bawaslu Kabupaten Muna turut menyaksikan penyerahan APK di tgl 2 januari 2019 hal ini membantah dalil pelapor yg mengatakan baru mengetahui APK di tgl 23 januari.
3	T-7	Desain APK Capres dan Cawapres No. urut 02, disaksikan Bawaslu Muna pada tanggal 2 Januari 2019	Bukti ini menjelaskan bahwa Pihak Bawaslu Kabupaten Muna turut menyaksikan penyerahan APK di tgl 2 januari 2019 hal ini membantah dalil pelapor yg mengatakan baru mengetahui APK di tgl 23 Januari.

9. Keterangan Pihak Terkait

Bahwa Pihak Terkait pada sidang tanggal 11 Januari 2019 diwakili oleh LO Calon Anggota DPD Amirul Tamim An Suhairil menyampaikan keterangan secara lisan yng pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

Syukur Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan pada hari ini, sehingga kita bisa bertemu

ditempat ini. Saya Singkat saja Pak, sebenarnya spanduk ini yang tidak ada visi misinya saya kira ini tidak terlalu krusial, yang korban sebenarnya kita yang tidak buat, karena itu ada daya tarik pemilih, saya kira hanya persoalan visi misi itu tidak perlu dibicarakan terlalu heboh sekali jadi kalau untuk kita tidak ada masalah tidak ada juga yang dikorbankan dari pihak Bawaslu juga tidak korban, dan KPU Provinsi juga tidak korban, jadi pihak kita Amirul tidak ada masalah. Saya ingat pak mungkin saya cerita ke belakang hanya kami tidak mau menggugat pada waktu kita punya spanduk itu diturunkan diganti oleh orang lain sebenarnya kita sakit tetapi kita tidak mau lanjutkan kita pikir itu hanya buang-buang waktu saja lebih baik kita jalan yang penting di spanduk itu di baliho jangan ada kata-kata yang menyinggung perasaan orang, menyinggung sara apa segala macam selagi hanya visi yang tidak ada disitu saya kira itu tidak ada masalah, disitukan dapat memuat dapat memuatkan itu bisa kita pilih apa bisa diisi visi misi atau tidak saya kira itu juga tidak menjadi masalah, saya banyak nonton ditelevisi juga itu iklan-iklan apa namanya biasanya juga disitu juga tidak ada visi-misinya tidak ada masalah nah itu, saya kira juga ini yang menjadi masalah saat serah terima karena bawaslu ada di KPU Muna, kebetulan saya punya LO di sana, kenapa pada saat itu tidak dikomplen nanti sudah dipasang baru dikomplen karena energinya kita sebenarnya saya biasanya berfikir kok yang masalah kecil sekali ini terlalu dipersoalkan mungkin ada masalah yang lebih besar yang bisa kita lihat hanya persoalan visi yang dispanduk itu yang tidak ada, banyak juga itu visi yang tidak kelihatan hanya tulisan kecil tapi saya berfikir begini lama-lama saya buat stempel visi saya tulis, sisa saya stempel walaupun tidak kelihatan yang penting ada dispanduk itu, kan juga lucu klo

yang begitu , bayangkan kita yang dikota kendari itu visi misi nya itu sampai tidak kelihatan yang penting dia ada, saya kira ini tidak terlalu krusial, saya usul pak mungkin sidang ini kita tidak terlalu perpanjang kita tinggal cari solusi terbaik karna ini tidak terlalu krusial masih banyak kerjaan lain yang bisa kita kerjakan. saya kira itu saja terima kasih.

10. Kesimpulan Pihak terkait

Bahwa dalam kesimpulannya pihak terkait disampaikan secara lisan oleh LO calon Anggota DPD RI nomor urut 63 Marsekal Muda TNI (PURN) H. Supomo, S.IP., M.Si An Sherlly Nurlita yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

Pendahuluan

Berdasarkan hasil sidang 1 dan 2 Bawaslu Provinsi Sultra mengenai temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, kami selaku pihak terkait yaitu Calon DPD RI Dapil Sultra No. 61, Marsekal Muda TNI (Purn) H. Supomo, S.IP.M.Sc, membuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Aspek Yuridis

- 1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 ayat 35 berbunyi : “ Kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu;
- 2) bahwa pemohon, yaitu hanya menjadikan pasal 274 ayat 1 tentang materi kampanye, mengesampingkan pasal 1 ayat 35;
- 3) Bahwa pemohon menggunakan PKPU No. 23 Tahun 2018 yang diperbaharui menjadi PKPU No. 32 Tahun 2018 tentang Kampanye

Pemilihan Umum, pasal 32 ayat (4) desain dan materi pada alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat visi, misi, dan program peserta pemilu. Kata paling sedikit dapat diartikan dengan minimal;

- 4) Bahwa pemohon mengesampingkan PKPU No 23 Tahun 2018 yang diubah menjadi PKPU No. 32 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Pasal 1 ayat 28. Yaitu “ Alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan atau informasi lainnya dari peserta pemilu, yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu tertentu. “ definisi alat peraga kampanye secara utuh diabaikan;
- 5) bahwa pemohon mengesampingkan PKPU NO. 23 tahun 2018 yang diubah menjadi PKPU No. 32 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu, Pasal 20. Bunyinya: Materi kampanye sebagaimana dimaksud pasal 19 harus :
 - a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945;
 - b. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;
 - c. meningkatkan kesadaran hukum;
 - d. memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik;
 - e. menjalin komunikasi politik yang sehat antara peserta pemilu sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat, dan;

f. menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat.

6) Bahwa pemohon juga mengesampingkan PKPU No. 28 Tahun 2018 yang diubah menjadi PKPU No. 32 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum pasal 21. Bunyinya :

“ Materi kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 1, disampaikan dengan cara :

a. sopan, yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan pantas ditampilkan kepada umum;

b. tertib, yaitu tidak mengganggu kepentingan umum;

c. mendidik, yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerdaskan pemilih ;

d. bijak dan beradab, yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan, atau pasangan calon lain, dan

e. tidak bersifat provokatif. Artinya, pemohon beranggapan bahwa penulisan kalimat visi dan dalam APK harus didahului “ Visi :....., dan Misi :.....” tanpa adanya kajian mendalam tentang kalimat tersebut;

7) bahwa pemohon mengesampingkan Keputusan KPU RI No. 1096 / PL.01.5.Kpt/ 06/KPU/IX/ 2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, pasal 8 yaitu:

“Desain dan Materi APK dapat memuat:

3) Pemilu Anggota DPD

a) nama dan nomor urut Calon Anggota DPD;

- b) visi, misi dan program Calon Anggota DPD;
- c) foto Calon Anggota DPD; dan
- d) foto tokoh yang melekat pada citra diri Calon Anggota DPD.

2. Aspek Tata Bahasa :

- bahwa pemohon tidak memahami kata *dan/atau* dalam PKPU No. 23 Tahun 2018 yang diubah menjadi PKPU no. 33 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Pasal 1 ayat 28. Dalam tata Bahasa Indonesia adalah kata penghubung *dan/atau* dapat diperlakukan sebagai *dan*, dan dapat diperlakukan sebagai *atau*. Tanda garis miring itu mengandung arti pilihan, misalnya A dan/atau B yang berarti A dan B atau A atau B. Oleh karena itu, cara penulisan yang betul untuk maksud pernyataan tersebut ialah *dan/atau*, bukan *dan atau*. hal ini sesuai dengan kata *paling sedikit* dalam Pasal 32 ayat (4) PKPU No. 23 Tahun 2018 yang diubah menjadi PKPU no. 33 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

3. Aspek Fakta Dan Realitas :

1. ada 49 calon DPD RI Dapil Sultra. Sebagian APK mereka hanya memuat visi dan citra diri calon DPD RI;
2. ada 2 calon presiden, dimana APK mereka juga hanya memuat visi dan citra diri Calon Presiden.

4. Aspek Fakta persidangan 1 dan 2

- 1) Bahwa saksi yang diajukan oleh pemohon atas nama Muh, Saban, S.Sos selaku staf Bawaslu Muna, tidak melihat langsung penyerahan APK dari KPUD Kab. Muna kepada peserta pemilu.

Karena yang bersangkutan berada di balik dinding ruang/aula tempat berlangsungnya acara penyerahan APK;

- 2) Bahwa saksi yang bersangkutan an. Fajar, SE selaku Panwaslu Kecamatan Katobu tidak pernah menunjukkan lembar atau instrument pengawasan dan menghubungi kami selaku Tim Lo Prov Calon DPD RI No. 61, terkait temuannya;
- 3) Bahwa saat penyerahan dan pengecekan APK dari KPUD Muna kepada LO kab. Muna Calon DPD RI No. 61, Ketua Bawaslu Muna tidak melakukan protes atau tidak bertanya apa pun.

Kesimpulan dan Petitum :

Berangkat dari penjelasan kami, kami meminta majelis memutuskan sengketa ini dengan keputusan :

1. Menyatakan bahwa APK Calon DPD RI Dapil Sultra, termasuk milik Calon DPD RI No. 61 yaitu Marsekal Muda TNI (Purn) H. Supomo, S. IP. M. Sc yang difasilitasi oleh KPU Provinsi Sultra, sudah sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Karena memuat visi dan citra diri calon DPD, RI;
2. Memerintakan pemohon untuk meminta maaf atas tindakannya yang mencerminkan nama baik KPU Provinsi dan Calon DPD RI termasuk Calon DPD RI Dapil Sultra No. 61 Marsekal Muda TNI (Purn) H. Supomo, S.IP. M.Sc.;
3. Memerintahkan pemohon untuk meminta maaf atas tindakannya yang mengganggu tahapan kampanye baik kepada KPU Provinsi maupun calon DPD RI Sultra, termasuk Calon DPD RI No.

61 Marsekal Muda TNI (Purn) H. Supomo.
S.IP.M.Sc.

Demikian kesimpulan ini kami sampaikan. Kami berharap Majelis yang dapat terus menjaga jalannya Pemilu 2019, dengan jujur, adil, dan demokratis.

11. Pertimbangan Majelis Pemeriksa:

- a) Fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan

Bahwa berdasarkan laporan pelapor, jawaban terlapor serta bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi dalam sidang pemeriksaan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2019, Sdr Al Abzal Naim, dkk datang menghadap ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara melaporkan temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu terkait hasil pengawasannya pada tanggal 23 Januari 2019 di Alun-Alun Kota Raha yang menemukan adanya spanduk calon anggota DPD RI yang difasilitasi oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara masing-masing atas nama Amirul Tamim, Marsekal Muda TNI (PURN) H. Supomo, S.IP., M.Si, La Ode Saera, H. Muh Faizal, SE., Ms, La Ode Bariun, SH., MH, La Ode Andi Pili, SE dan Abdul Jabir Uksim yang tidak memuat visi, misi dan program peserta Pemilu;
2. Bahwa atas laporan Al Abzal Naim tersebut, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan laporan *aquo* dan berdasarkan hasil pemeriksaan, laporan *aquo* dinyatakan belum lengkap sehingga disampaikan kepada penemu/pelapor untuk melengkapi

- laporannya paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak laporan disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2019, Pelapor datang kembali melengkapi laporannya, dan setelah dilakukan pemeriksaan, laporan *aquo* dinyatakan lengkap dan dicatat dalam buku penerimaan temuan dengan nomor: 03/ADM.BERKAS/BWSL.PROV. SULTRA/I/2019;
 4. Bahwa setelah laporan *aquo* diterima, dilakukan pemeriksaan pendahuluan dan berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan terhadap laporan *aquo* diputuskan:
 - 1) Menyatakan Temuan/laporan pelanggaran administratif Pemilu dengan Nomor: 01/TM/PL/ADM/PROV/28.00/I/2019 diterima;
 - 2) Menyatakan laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu dengan Nomor: 01/TM/PL/ADM/PROV/28.00/I/2019 ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan.
 5. Bahwa dalam sidang pemeriksaan terungkap fakta, baik dari keterangan saksi Pelapor maupun dari keterangan dari saksi Terlapor yang mengakui bahwa bukti foto spanduk calon anggota DPD RI yang diajukan oleh Pelapor merupakan foto spanduk calon anggota DPD RI yang difasilitasi oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;
 6. Bahwa dalam foto spanduk calon anggota DPD RI yang dijadikan bukti oleh pelapor tersebut tidak memuat visi, misi dan program peserta Pemilu kecuali foto spanduk calon anggota DPD RI Nomor Urut 63 An. Dra. Hj. Waode Aulia Koedoes memuat visi, misi

- peserta Pemilu;
7. Bahwa tidak semua spanduk calon anggota DPD RI yang difasilitasi oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara tidak memuat visi, misi dan program peserta Pemilu. Hal ini terungkap dari keterangan Sdr Fajar SE (anggota Panwascam Katobu) yang melakukan pengawasan pada 4 (empat) titik di kecamatan Katobu, keterangan Saksi Muh. Saban, dan keterangan saksi Terlapor atas nama Kubais;
 8. Bahwa KPU Kabupaten Muna mengalami kesulitan dalam mengkoordinasikan desain dan materi spanduk calon anggota DPD RI karena tidak ada alamat dan nomor kontak LO calon anggota DPD RI di KPU Kabupaten Muna, oleh karena itu KPU Kabupaten Muna melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mendapatkan desain dan materi spanduk calon Anggota DPD RI yang diserahkan oleh Peserta Pemilu Calon Anggota DPD RI kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;
 9. Bahwa saksi Terlapor adalah Ketua KPU Kabupaten Muna;
 10. Bahwa pada saat penyerahan APK Peserta Pemilu, setiap APK yang diserahkan ada satu lembar yang dibuka untuk dipastikan kesesuaian APK yang dicetak. Hal tersebut dibuktikan dengan foto pembukaan spanduk calon anggota DPD RI La Ode Saera yang di dalam foto tersebut terlihat Ketua Bawaslu Muna dan Anggota Bawaslu Muna atas nama Ali Darman (Vide Bukti T-5);
 11. Bahwa Penyerahan dan Pembukaan APK Peserta Pemilu di Aula Kantor KPU Kabupaten Muna disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Muna dan yang minta untuk dibuka itu

- adalah pimpinan Bawaslu Kabupaten Muna supaya APK tersebut dicocokkan apakah sesuai peraturan perundang-undangan atau tidak;
12. Bahwa proses penyerahan dan pembukaan APK Peserta Pemilu di Kantor KPU Kabupaten Muna diperlakukan sama untuk semua APK peserta Pemilu, baik terhadap APK DPD RI maupun terhadap peserta pemilu lainnya;
 13. Bahwa setelah penyerahan APK Peserta Pemilu dilanjutkan penandatanganan Berita Acara penyerahan APK Peserta Pemilu oleh LO Peserta Pemilu, KPU Kabupaten Muna dan dari pihak Bawaslu Kabupaten Muna;
 14. Bahwa pada saat penyerahan APK peserta Pemilu, ada empat orang yang hadir dari pihak Bawaslu Kabupaten Muna yakni ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Muna dan satu orang staf Bawaslu Kabupaten Muna An. Muh. Saban;
 15. Bahwa KPU Kabupaten Muna tidak tahu tentang desain APK calon anggota DPD RI yang disidangkan;
 16. Bahwa desain APK Calon anggota DPD RI dari peserta Pemilu diserahkan ke KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;
 17. Bahwa pada saat penyerahan APK Peserta Pemilu, APK yang telah dibuka untuk dilihat isinya selanjutnya dilipat kembali dan diserahkan kepada LO calon anggota DPD RI;
 18. Bahwa pada saat penyerahan APK Peserta Pemilu tanggal 2 Januari 2019, tidak semua LO Calon Anggota DPD RI hadir sehingga penyerahan APK calon anggota DPD RI tidak sekaligus kepada semua peserta Pemilu; namun pada setiap penyerahan APK peserta Pemilu, KPU Kabupaten Muna menyampaikan kepada Pihak Bawaslu Kabupaten Muna, dan

- penyerahan dilakukan dibawah pengawasan Bawaslu Kabupaten Muna;
19. Bahwa percetakan APK dianggarkan oleh KPU Muna dan dicetak oleh pihak ketiga (ULP KPU Provinsi Sulawesi Tenggara);
 20. Bahwa Ketua KPU Kabupaten Muna tidak melihat semua desain APK calon anggota DPD RI yang diterima dari KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;
 21. Bahwa desain APK calon anggota DPD RI dilakukan oleh peserta Pemilu ke KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya dari KPU Provinsi Sulawesi Tenggara disampaikan ke KPU kabupaten Muna oleh pihak sekretariat, dan pihak komisioner KPU Kabupaten Muna tidak mengetahui hal tersebut;
 22. Bahwa ketua KPU Kabupaten Muna tidak bisa memastikan lebih lanjut terkait desain spanduk calon anggota DPD RI di pihak sekretariat KPU Kabupaten Muna;
 23. Bahwa proses penyerahan APK calon Anggota DPD RI pada tanggal 2 Januari 2019 dilakukan dari nomor yang terkecil;
 24. Bahwa APK peserta Pemilu yang dicetak oleh KPU Kabupaten Muna diberikan tanda khusus;
 25. Bahwa bukti foto yang dijadikan sebagai alat bukti pelapor adalah foto spanduk yang dicetak oleh KPU Kabupaten Muna. Untuk memastikan kebenaran spanduk calon anggota DPD RI berasal dari APK yang difasilitasi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara adalah dilihat dari ukurannya dan desainnya sebagaimana Juknis yang tertuang dalam Surat Keputusan KPU Nomor 1096/PL.01.5-KPT/06/KPU/09/2018;
 26. Bahwa calon anggota DPD RI belum pernah

menyampaikan visi misi kepada KPU kabupaten Muna;

27. Bahwa KPU Kabupaten Muna hanya mencetak, tapi yang membuat visi misi atau program itu adalah peserta pemilu, dan hal itu merujuk pada Juknis nomor 1096/PL.01.5-KPT/06/KPU/09/2018;
28. Bahwa kata difasilitasi oleh KPU itu adalah mencetak bukan termaksud untuk membuat desain;
29. Bahwa ketua KPU Kabupaten Muna tidak mengetahui dimana pihak ketiga mencetak spanduk calon anggota DPD RI;
30. Bahwa sepengetahuan saksi Terlapor, semua spanduk calon anggota DPD RI memuat visi misi;
31. Bahwa saat penyerahan APK peserta Pemilu pada tanggal 2 Januari 2019, LO Parpol semuanya hadir sementara LO dari calon anggota DPD RI hanya sekitar 11 orang yang hadir;
32. Bahwa saksi Terlapor tidak bisa memastikan apakah ada atau tidak ada dokumentasi penyerahan dan pembukaan APK masing-masing calon anggota DPD RI pada tanggal 2 Januari 2019, sebab saksi Terlapor hanya menyerahkan APK peserta pemilu yang dari Partai Politik dan sisanya diserahkan kepada Komisioner KPU Kabupaten Muna yang lain yang akan menyerahkannya;
33. Bahwa KPU kabupaten Muna tidak pernah melakukan verifikasi terkait desain APK Calon Anggota DPD RI yang diserahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;
34. Bahwa saksi Terlapor dalam keterangannya menerangkan visi-misi peserta pemilu adalah salah satu standar yang harus dimuat oleh

- peserta pemilu ke dalam APK yang akan cetak oleh Pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU);
35. Bahwa saksi Terlapor dalam keterangannya menerangkan tidak mengetahui keberadaan visi-misi yang disetor oleh LO Calon Anggota DPD RI kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;
36. Bahwa ULP tempat lelang percetakan APK peserta pemilu adalah ULP KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;
37. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2019 cara untuk memastikan bahwa yang datang mengambil APK Calon Anggota DPD RI itu adalah LO Calon Anggota DPD RI diminta surat mandat dari calon anggota DPD RI yang dibawah oleh LO tersebut;
38. Bahwa sebagian LO dari Calon Anggota DPD RI tidak dapat dihubungi terkait dengan adanya undangan penyerahaan APK Peserta Pemilu di KPU Kabupaten Muna pada tanggal 2 Januari 2019;
39. Bahwa berdasarkan PKPU, pihak KPU Kabupaten Muna sudah pernah berkonsultasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara terkait dengan desain APK Peserta Pemilu;
40. Bahwa yang melakukan koordinasi terkait pengadaan APK Peserta Pemilu itu adalah pihak sekretariat KPU Kabupaten Muna dengan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;
41. Bahwa Bawaslu Kabupaten Muna pada saat penyerahan dan pembukaan APK peserta Pemilu pada tanggal 2 Januari 2019 telah menyatakan bahwa APK Partai Politik cocok;
42. Bahwa Ketua KPU Muna tidak tahu adanya visi-misi Calon anggota DPD RI;
43. Bahwa menurut Ketua KPU Kabupaten Muna, materi kampanye itu memuat 3 (tiga) hal

diantaranya Visi-Misi, Program, dan/atau Citra Diri Peserta Pemilu;

44. Bahwa pada saat sidang penyampaian kesimpulan, Terlapor menyampaikan bukti tambahan yang diberi kode T-5 berupa foto pembukaan spanduk calon anggota DPD a.n. La Ode Saera, disaksikan Bawaslu Kabupaten Muna pada tanggal 2 Januari 2019;
45. Bahwa terkait dengan desain spanduk calon anggota DPD RI yang difasilitasi oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang tidak memuat visi, misi dan program peserta Pemilu telah diketahui oleh Pelapor dan saksi pelapor sejak tanggal 2 Januari 2019;
46. Bahwa Pihak Terkait pada pokoknya tidak mempersoalkan spanduk yang tidak memuat visi, misi dan program peserta pemilu karena menurut Pihak Terkait tidak terlalu krusial;
47. Bahwa Pelapor mendasarkan pokok laporannya pada ketentuan UU 7/2017 Pasal 274 ayat (1) yakni berbunyi: *Materi kampanye meliputi: huruf c. visi, misi, dan program yang bersangkutan untuk Kampanye Perseorangan yang dilaksanakan oleh Calon Anggota DPD, serta ketentuan PKPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 32 ayat (4) yakni berbunyi : Desain dan materi pada Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat visi, misi, dan program Peserta Pemilu;*
48. Bahwa Terlapor mendasarkan bantahannya terkait desain APK calon anggota DPD RI pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk

Teknis Fasilitasi Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

49. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018, pada pokoknya mengatur bahwa lembaga KPU daerah yang memfasilitasi alat peraga kampanye berupa spanduk calon anggota DPD RI adalah Kabupaten/kota.

b) Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa

1. Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa

Terhadap Eksepsi Terlapor

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum disebutkan bahwa Majelis pemeriksa melakukan pemeriksaan pendahuluan atas kelengkapan dan keabsahan dokumen Temuan atau laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM. Majelis Pemeriksa pada pemeriksaan pendahuluan hanya mendasarkan pemeriksaannya pada dokumen laporan yang disampaikan oleh penemu/pelapor. Artinya, majelis pemeriksa belum memeriksa bukti lain selain yang diberikan oleh Penemu/Pelapor sebagaimana diatur pada Pasal 41 ayat (1) Perbawaslu Nomor 8/2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa "majelis pemeriksa melakukan pemeriksaan atas dokumen temuan atau laporan untuk memutuskan keterpenuhan persyaratan laporan, yang meliputi: (a) syarat formil dan syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (6) dan ayat (7), (b) kewenangan untuk menyelesaikan laporan dugaan

pelanggaran administrasi Pemilu atau pelanggaran administratif Pemilu TSM, (c) kedudukan atau status pelapor dan terlapor, dan (d) tenggang waktu temuan atau laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu". Sehingga eksepsi Terlapor yang menyatakan bahwa Bawaslu Sultra keliru atau tidak prosedural dalam melakukan pemeriksaan pendahuluan karena tidak ikut memeriksa bukti yang dapat dihadirkan oleh Terlapor pada saat pemeriksaan pendahuluan tidak beralaskan hukum dan harus ditolak;

Bahwa berkait dengan eksepsi Terlapor yang menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten Muna tidak memiliki kedudukan hukum sebagai penemu/pelapor karena tidak disebutkan dalam pasal 21 Perbawaslu Nomor 8/2018, majelis pemeriksa berpendapat bahwa Terlapor tidak memahami secara utuh tugas pengawas Pemilu. Pasal 48 ayat (3) Perbawaslu Nomor 28/2018 menyatakan bahwa dalam hal laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengandung temuan dugaan pelanggaran dan/atau tindak pidana pemilu, pengawas Pemilu menindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Bawaslu mengenai penanganan pelanggaran temuan dan laporan pelanggaran pemilu. Hal senada disebutkan pada Perbawaslu Nomor 8/2018 Pasal 24 ayat (1) yang menyatakan bahwa "hasil pengawasan pemilu yang terdapat dugaan pelanggaran administratif Pemilu dan pelanggaran administratif Pemilu TSM berdasarkan keputusan rapat pleno dugaan pelanggaran administrasi pemilu atau pelanggaran

administratif pemilu TSM, (2) hasil pengawasan pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu atau pelanggaran administratif pemilu TSM paling lama 7 hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran, (3) temuan bawaslu kabupaten/kota disampaikan kepada bawaslu provinsi dengan menggunakan formulir model ADM-1 untuk diselesaikan melalui pemeriksaan secara terbuka". Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Bawaslu Kabupaten Muna memiliki kedudukan hukum sebagai penemu dugaan pelanggaran administratif Pemilu untuk dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Dengan demikian, eksepsi Terlapor terkait kedudukan penemu/pelapor haruslah ditolak atau tidak diterima;

Bahwa terkait keberatan Terlapor atas tidak diketahuinya jadwal pembacaan putusan pendahuluan, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara telah menyampaikan putusan pendahuluan kasus *a quo* kepada Terlapor pada tanggal 11 Februari 2019 yang diterima staf KPU Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama Nurlin sehingga tidak beralasan secara hukum kalau putusan pendahuluan kasus *a quo* tidak diketahui oleh Terlapor. Bahwa substansi dari ketentuan pasal 43 ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 adalah agar terlapor mengetahui putusan pendahuluan pengawas pemilu terkait kasus yang diterimanya;

Bahwa berkait dengan eksepsi Terlapor yang menyatakan bahwa pelapor salah dalam menetapkan Terlapor, majelis berpendapat bahwa Pasal 32 ayat (4) PKPU Nomor 23 Tahun 2018 sesungguhnya tersistematiskan dengan Pasal 33 PKPU *aquo* dengan pertanggungjawaban yang dilekatkan pada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara(Terlapor) yang telah memfasilitasi APK Peserta Pemilu. Bahwasanya berkenaan norma Pasal 32 ayat (4) PKPU Nomor 23 Tahun 2018 yang digunakan Pelapor adalah untuk menghindari terjadinya alih tanggungjawab terhadap desain APK. Sebab Desain APK yang difasilitasi oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara (Terlapor) notabene bagian dari perannya, olehnya itu Subjek Hukum (*adressatnorm*) tidak dapat dikatakan kabur. Terlebih dalam proses penalaran hukum sistematis (*systematical analysis*: Sidharta, Genta Publishing, 2011) dapat dikatakan bahwa dalam hukum dikenal adanya penafsiran sistematis, yakni penafsiran norma yang mempertautkan norma satu dengan yang lain, sehingga dapat dimaknai bahwa Pasal 32 ayat (4) PKPU Nomor 23 Tahun 2018 sesungguhnya bukan hanya norma yang berdiri sendiri melainkan berkait norma lain yang menyangkut Materi Kampanye. Selanjutnya, berdasarkan konsep *staticnorm* menurut Hans Kelsen (Teori Hans Kelsen tentang Hukum, KonPress, 2012), sesungguhnya untuk memvalidasi norma teknis seperti halnya Pasal 32 dan 33 PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentu harus ditelusuri atas dasar mana norma itu ada. Dalam hal ini, dapatlah kita ketahui bahwa norma

tersebut adalah Pasal 274 ayat (1) huruf c UU 7/2017. Senada dengan itu, dalam Surat Keputusan KPU Nomor 1096 dinyatakan pada angka 8 terkait Desain dan Materi huruf d yang pada pokoknya disebutkan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat menolak dan mengembalikan desain dan materi APK yang tidak sesuai dengan Peraturan KPU tentang Kampanye Pemilu. Artinya, apabila terdapat ketidaksesuaian antara desain dan materi APK peserta Pemilu yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dengan peraturan KPU tentang Kampanye Pemilu maka KPU Provinsi harus dapat dimintai pertanggung jawabannya. Dengan demikian, penetapan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Terlapor haruslah dinyatakan tepat karena KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang menerima desain dan materi APK Peserta Pemilu DPD RI Dapil Sultra sebagaimana laporan *a quo*;

Bahwa terkait eksepsi Terlapor yang menyatakan bahwa tenggang waktu pelaporan diuraikan oleh majelis pemeriksa pada bagian pertimbangan dan pendapat majelis;

Bahwa mengacu pada eksepsi dan keberatan sebagaimana diuraikan di atas, maka putusan pendahuluan kasus *a quo* yang telah dibacakan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara diluar tenggang waktu sebagaimana bukti baru yang muncul pada saat persidangan haruslah dinyatakan benar prosedur dan benar substansi.

2. Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa Terhadap Pokok Laporan

- a. Bahwa ketentuan UU 7/2017 Pasal 274 ayat (1) yang menyebutkan bahwa *Materi kampanye meliputi: huruf c. visi, misi, dan program yang bersangkutan untuk kampanye perseorangan yang dilaksanakan oleh Calon Anggota DPD, serta ketentuan PKPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 32 ayat (4) yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Desain dan materi pada Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat visi, misi, dan program Peserta Pemilu";*
- b. Bahwa objek laporan dalam perkara *a quo* adalah terkait dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan oleh Terlapor menyangkut desain APK peserta Pemilu yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Bahwa Pasal 32 ayat (4) PKPU No. 23/2018 disebutkan bahwa desain dan materi alat peraga kampanye paling sedikit memuat visi, misi dan program peserta pemilu;
- d. Bahwa ketentuan yang mengatur APK yang difasilitasi KPU, tercantum dalam Pasal 33 PKPU No. 23/2018, yang pada ayat (3) ketentuan *a quo*, memberikan wewenang kepada KPU untuk mengatur lebih lanjut dalam Keputusan KPU. Dalam PKPU No. 23/2018 pasal 33 disebutkan bahwa: (1) KPU dapat memfasilitasi pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), (2) Peserta Pemilu

membiayai pembuatan desain dan materi Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan (3) fasilitasi Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan KPU. Dengan demikian, melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) PKPU No 23/2018, KPU menetapkan Surat Keputusan KPU No 1096/PL.01.5Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Vide Bukti-T1). Dalam Keputusan KPU No. 1096, pada BAB II huruf C angka 8, dijelaskan bahwa huruf *a*, *desain dan materi APK dibuat dan dibiayai oleh Peserta Pemilu sesuai dengan spesifikasi sebagaimana tabel 2 terkait spesifikasi Baliho dan Spanduk*. huruf *b* menyebutkan bahwa *desain dan materi pada APK dapat memuat: angka (3) Pemilu anggota DPD; a) nama dan nomor urut calon anggota DPD; b) visi, misi, dan program calon anggota DPD; c) foto calon anggota DPD; d) foto tokoh yang melekat pada citra diri calon anggota DPD;*

e. Bahwa terhadap dalil Terlapor perihal acuannya yang menyandarkan bahwa ketentuan pemuatan visi-misi harus mengacu pada Keputusan KPU 1096/PL.01.5Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Vide Bukti-T1) adalah pertanggung jawaban KPU pada internalnya secara hirarkis, bukan pada pertanggung jawabannya secara eksternal;

- f. Bahwa UU No. 7/2017, PKPU No. 23/2018 beserta perubahan-perubahannya, dan Keputusan KPU No. 1096 merupakan satu kesatuan peraturan perundang-undangan yang bertautan dan masih berlaku, yang materi muatannya saling melengkapi, dan harus berkesesuaian. Peraturan dibawa UU tidak boleh memunculkan norma baru. Oleh karena itu, apabila terjadi perbedaan norma ataupun disharmoni ketentuan pasal, maka haruslah digunakan asas *lex superior derogat legi inferior*, dalam hal ini maka yang dijadikan acuan adalah norma induknya. Oleh karena itu, dalil Terlapor yang menyandarkan bahwa terdapat Juknis yang harus jadi acuannya adalah tidak berdasar penalaran yang wajar. Sebab sesungguhnya aturan materi kampanye sudah terpampang nyata dan jelas sebagaimana Pasal 274 ayat 1 UU 7/2017 yang secara imperatif menekankan bahwa materi kampanye adalah visi-misi, program yang bersangkutan untuk kampanye perseorangan yang dilaksanakan oleh calon anggota DPD. Oleh karena itu, terhadap hal tersebut berlaku Asas *interpretatio cessat in claris* - (jika teks atau redaksi UU telah terang benderang dan jelas, maka tidak diperkenankan lagi menafsirkannya. Kemudian secara *a contrario* dimaknai bahwa karena penafsiran terhadap kata-kata yang jelas sekali berarti penghancuran – *interpretation est perversio*);
- g. Bahwa dalil Terlapor yang menyatakan bahwa: *kegiatan fasilitasi APK peserta pemilu berupa desain dan materi APK yang*

dilakukan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara adalah telah dibahas dalam Rapat Koordinasi Fasilitasi Kampanye yang diselenggarakan KPU RI pada sekitar Desember 2018 di Jakarta dan Januari 2019 di Mataram, NTB kepada seluruh KPU Provinsi se Indonesia. Sehingga, tindakan atau perbuatan desain dan materi APK peserta pemilu calon Anggota DPD yang difasilitasi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana tindakan yang dilakukan KPU Provinsi lainnya, antara lain KPU Provinsi Riau, KPU Provinsi Jawa Tengah, dan KPU Provinsi Sulawesi Selatan (Vide Bukti T-4), adalah tidak dapat dibuktikan. Sebab tidak ada satupun bukti yang mampu menunjukkan bahwa hal tersebut sudah dibahas. Untuk menyatakan bahwa visi-misi adalah materi yang opsional dalam tindakan atau perbuatan desain dan materi APK peserta pemilu calon Anggota DPD yang difasilitasi KPU adalah Terlapor menunjukkan hasil Rapat Koordinasi, bukan sekadar foto terlebih ada rekaman audiovisual yang membenderangkan bahwa hal tersebut sudah dibahas;

- h. Bahwa berdasarkan uraian pada huruf a s.d g di atas, dapatlah dikatakan bahwa adanya APK Peserta Pemilu yang difasilitasi oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara tidak memuat visi, misi dan program peserta pemilu bertentangan dengan ketentuan UU Nomor 7/2017, PKPU Nomor 23/2018 sebagaimana telah direvisi dengan PKPU Nomor 33/2018;
- i. Bahwa mengingat APK yang difasilitasi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menggunakan

anggaran negara dan telah digunakan habis anggaran tersebut, maka APK tersebut tidak dapat dicetak kembali. Untuk itu, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara memerintahkan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menyampaikan kepada calon anggota DPD RI yang spanduknya tidak memuat visi, misi, dan program untuk melakukan perbaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa terkait dengan adanya kesalahan dalam memfasilitasi APK calon anggota DPD RI, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara memperingatkan kepada para Terlapor, Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara agar ke depan bekerja lebih profesional;

- j. Bahwa terkait tenggang waktu temuan dalam perkara *a quo*, terungkap fakta di persidangan bahwa kegiatan penyerahan APK calon anggota DPD RI yang dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2019 yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Muna, *in casu* Sdr. Pelapor, dan staf Bawaslu Muna, *in casu* Saksi Pelapor, Sdr. Muhamad Saban. Kesemuanya berada di dalam ruangan tempat penyerahan APK peserta Pemilu. Pada saat penyerahan APK, lipatan APK dibuka sesuai dengan permintaan Ketua Bawaslu Kabupaten Muna, untuk dipastikan kesesuaian APK peserta Pemilu yang dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saksi Kubais selaku Ketua KPU Kabupaten Muna yang memimpin jalannya rapat penyerahan APK, meminta

persetujuan LO Peserta untuk pembukaan lipatan APK. Dan atas persetujuan dan kesepakatan LO Peserta Pemilu, semua jenis APK yakni spanduk untuk peserta pemilu calon anggota DPD RI, dan spanduk untuk peserta Capres-Cawapres dibuka lipatannya dan isinya disaksikan Pelapor (*Vide Bukti-T5, Bukti-T6, dan Bukti-T7*) dan saksi Sdr. Muh. Saban, sehingga semua APK terlihat terang benderang oleh semua yang hadir dalam Aula KPU Kabupaten Muna;

- k. Bahwa pada saat persidangan, Pelapor tidak melakukan klarifikasi keterangan Saksi Muh. Saban kepada Saksi Kubais serta tidak memperjelas adanya perbedaan keterangan antara saksi Pelapor atas nama Muh. Saban dan Saksi Terlapor atas nama Kubais. Hal mana dapat diartikan bahwa apa yang dikatakan oleh saksi Terlapor diakui oleh Pelapor. Ditambah Terlapor pada sidang pembacaan kesimpulan mampu menghadirkan foto spanduk calon anggota DPD RI yang dibuka di Aula KPU Kabupaten Muna dan disaksikan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Muna. Dengan demikian, sesuai dengan limitasi waktu penyampaian temuan dan/atau laporan sebagaimana diatur pada Pasal 24 ayat (2) Perbawaslu No. 8/2018, dihitung 7 hari sejak ditemukannya peristiwa dugaan pelanggaran *aquo*. Apabila mengacu pada pasal tersebut dikaitkan dengan waktu diketahuinya dugaan pelanggaran *a quo*, yakni terhitung sejak 2 Januari 2019 dan dilaporkan kepada Bawaslu Sultra pada tanggal 25

Januari 2019 maka laporan *a quo* haruslah dinyatakan daluarsa;

1. Bahwa terhadap tindakan pelapor yang tidak menyampaikan laporan tepat waktu sebagaimana laporan *aquo*, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara memperingatkan kepada pelapor untuk ke depan bekerja lebih cermat.

c) bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara berwenang untuk menangani dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu;
2. Bahwa penemu memiliki kedudukan hukum untuk menjadi pelapor;
3. Bahwa berdasarkan fakta dan keterangan serta pendapat majelis sebagaimana diuraikan pada huruf b di atas, para Terlapor Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara terbukti melakukan pelanggaran administrasi Pemilu terkait fasilitasi APK spanduk calon anggota DPD RI Nomor Urut 51 An. Amirul Tamim, spanduk calon anggota DPD RI Nomor urut 61 An. Marsekal Muda TNI (PURN) H. Supomo, S.IP., M.Si, spanduk calon anggota DPD RI Nomor urut 40 An. La Ode Saera, spanduk calon anggota DPD RI Nomor urut 44 H. Muh Faizal, SE., Ms, spanduk calon anggota DPD RI Nomor urut 68 An. La Ode Bariun, SH., MH, dan spanduk calon anggota DPD RI Nomor urut 35 An. La Ode Andi Pili, SE;
4. Bahwa temuan perkara *a quo* telah daluarsa dilaporkan ke Bawaslu Sultra sehingga sangat beralasan secara hukum untuk tidak dipertimbangkan petitum Para Pihak pada bagian amar putusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018
tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

Menerima eksepsi Terlapor sepanjang terkait dengan dalil tenggang waktu temuan.

Memutuskan:

Menyatakan laporan pelapor ditolak.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Provinsi Provinsi Sulawesi Tenggara oleh 1) Dr. Hamiruddin Udu, S.Pd., M.Hum, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, 2) Munsir Salam, S.Pd., M.Hum, sebagai anggota Majelis Pemeriksa, 3) Ajmal Arif, S.HI., MH, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 4) Sitti Munadarma, SP, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, dan 5) Bahari, S.Si., MP, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019.

Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara

Ketua



(Dr. Hamiruddin Udu, S.Pd., M.Hum)

Anggota



(Munsir Salam, S.Pd., M.AP)

Anggota



(Ajmal Arif, S.HI., MH)

Anggota



(Sitti Munadarma, SP)

Anggota

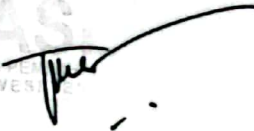


(Panani, S.Si., MP)

Sekretaris Majelis Pemeriksa



BAWAS
BADAN PENGAWAS
PROVINSI SULAWESI



Tien Novita U. Silondae, S.Pi., M.AP
NIP:19791127 200801 2 006